

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

PENGGUNAAN COMERCIAL PAPER DALAM PERDAGANGAN

SKRIPSI



Oleh :

MIRA KUSUMA WARDANI
NIM. 030115179

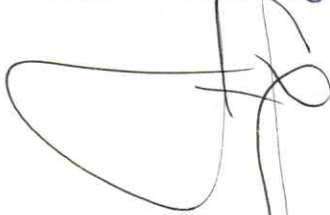
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

PENGUNAAN COMERCIAL PAPER
DALAM PERDAGANGAN

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing



Samzari Boentoro, SH
NIP. 130350728

Penyusun



Mira Kusuma Wardani
NIM. 030115179

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

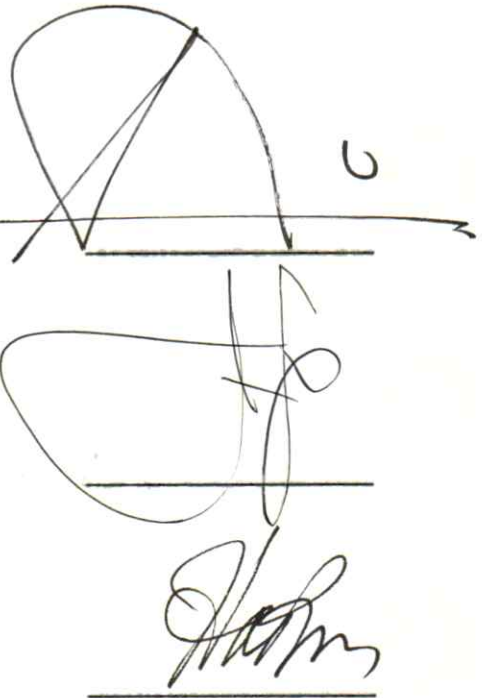
Skripsi ini telah diuji dihadapan panitia penguji,
pada hari, Selasa, Tanggal 01 Februari 2005

Tim Penguji :

1. Ketua : H.A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H

2. Anggota : H. Samsari Boentoro, S.H

Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H, M. Hum



The image shows three handwritten signatures, each written over a horizontal line. The first signature is at the top, the second in the middle, and the third at the bottom. The signatures are written in dark ink and are somewhat stylized.

Motto :

*Jika Kau Digigit Ular, Maka Kau Harus Hisap Keluar Semua Racunnya
Itulah Yang Akan Kulakukan, Menghisap Semua Racun Dari Tubuhku
Jika Kau Menghadapi Masalah, Sebesar Apapun
Jangan Pernah Takut Untuk Menghadapinya*

Kupersembahkan Skripsi ini

sebagai bukti Pengabdian, Tanggung Jawab dan Cintaku kepada :

- ❖ *Kedua Orang Tuaku, harapan dan cintanya menjadi bara api yang tidak pernah padam dalam hidupku untuk terus maju dan melangkah, dan yang tidak pernah letih memberikan nasihat serta doa restu agar aku bisa mencapai puncak keberhasilan dan membanggakan Mereka*
- ❖ *Bapak dan Ibu Sardiono yang selalu memberi semangat, kasih sayang dan doanya serta kesabarannya hingga aku bisa berhasil*
- ❖ *Suami dan Teman Hidupku yang tidak pernah berhenti untuk selalu mencintaiiku dan mengerti diriku serta selalu membuatku bahagia dan tersenyum*
- ❖ *Kakak – kakak dan Adik – adikku yang selalu setia membantu dan memberiku doa*

*Kala gelap, Kau beri sinarmu
Kala haus, Kau percikkan setitik embun
Uluranmu lulus
Merengkuhku dalam kehampaan
Cintamu lembut
Basahi relung jiwa, Mengeluk pintu keangkuhan

Cintamu untukku
Bangkitkan asa, luk gantungkan impian
Tiada yang semurni cintamu padaku*

*Aku Sayang Mama
Tiada kala lain yang terindah
Yang pantas kuucapi
Tuk mengarlikan semua
Cinta dan pengorbananmu untukku*

*Kini,
Ijinkan kupeluk kasihmu
Biar berderai segalanya*

Untuk mama tersayang

*Cinta Kita Seindah Mentari
Yang Tak Pernah Lelah Sinari Bumi dengan Kasihnya
Cinta Kita laksana Bintang Malam
Yang mampu merubah Gelap menjadi Terang*

*Cinta Kita Selembut Kertas
Yang Pulih dan Menyajikan Hati yang Merana
Cinta Kita Seenang Pegunungan
Yang membawa Angin pada Hati yang Dingin*

*Cinta Kita Semerah Mawar
Yang Indah namun kadang Berduri
Kadang juga Melukai Kita
Tapi Kita tak Pernah Lelah Coba Memeluk Kembali*

*Cinta Kita Sepanjang Jalanan yang Pernah Kita Lalui
Yang Tak pernah ada Henti dan Putus
Akan Terus Melangkah Bersama Bergandeng Tangan
Hingga Ujung Dunia
Walau Kerikil banyak Menghadang*

*Cinta Kita akan Seluas Peradaban Manusia
Bahkan Lebih luas dari Umur Kita
Cinta Kita Lebih Kuat dari Kematian
Kematian hanya Pemisahan Raga
Tapi Cinta Kita akan selalu Abadi Selamanya
Dan Menjadi Dongeng Terindah*

*Untuk Kekasih Hatiku
I Love U*

Sembah sujud syukur yang dalam kehadiran Allah S.W.T. atas segala rahmad, ridho dan karunianya yang tiada batas, yang teercurahkan kepada seluruh umat manusia, khususnya bagi saya pribadi, yang membangkitkan semangat untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Penggunaan Comercial Paper dalam Perdagangan “, dalam rangka melengkapi tugas akhir dan memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Alhamdulillah puji syukur sekali lagi aku panjatkan kehadiran Allah S.W.T. , saya telah berhasil menyelesaikan skripsi ini. Saya menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan. Namun ada kenikmatan dan kebahagiaan tersendiri bagi saya karena dapat melalui masa – masa sulit ini dan puncaknya telah diuji dan dipertahankan di hadapan panitia penguji dan dinyatakan lulus.

Saya sadar tanpa perhatian dan bantuan pihak lain mustahil skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tiada tara kepada para pihak yang tulus dan ikhlas memberikan dukungan baik moril maupun materiil kepada saya. Ucapan terima kasih saya haturkan kepada :

- 1) Mama dan Papa yang selalu menyayangiku dan kusayangi, yang telah mendidik dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang yang tulus dan juga selalu mendoakanku
- 2) Bapak dan Ibu Sardijono yang selalu mendoakan dan memberiku semangat agar aku dapat berhasil

- 3) Suami dan Teman Hidupku dan Yanggitaku Achmad Sarjito “ Achmad Sarjito “, yang tidak pernah letih memberiku cinta, kasih, semangat serta selalu sabar dan penuh pengertian dalam menghadapiku
- 4) Bapak H. Samzari Boentoro, S.H., selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan memberikan bimbingan serta nasihatnya sehingga skripsi ini dapat terwujud
- 5) Bapak Machsoen Ali, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga
- 6) Ibu Dra. Hj. Sundari Kabat, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata dan juga Dosen Penguji, terimakasih atas saran – sarannya agar saya lebih banyak belajar
- 7) Bpk. H. A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H., selaku Dosen Penguji, yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk menguji saya dan juga terima kasih atas saran - sarannya
- 8) Ibu Wuri Adriyani, S.H.,M.H., selaku Dosen Pengajar yang telah banyak membantu baik dalam pengajaran dan juga dalam rangka menyelesaikan skripsi ini
- 9) Ibu Toetik Rahayuningsih, S.H.,M.H., selaku Dosen Wali
- 10) Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Airlangga
- 11) Segenap Staf dan Karyawan Universitas Airlangga yang telah mebanu memberi kemudahan bagi saya untuk menemukan bahan hukum yang diperlukan

12) Kakak – kakakku ; Mas Wiwid dan Mbak Asih, Mas Hari dan Mbak

Indah, thanks atas bantuan dan semangatnya, jangan lupa traktir aku bakso lagi ya, kan sekarang aku udah agak langsing

13) Adikku Sukma ; jangan pernah merasa letih dan putus asa. Perjalanan masih panjang dan di depan kemenangan menantimu. Kamu pasti bisa meraihnya dan jangan selalu bertengkar dengan Oniel, karena walaupun dia rada cuek tapi dia baik kok

14) Adikku Fauzan ; Jangan malas belajar karena hanya kamu anak lelaki di keluarga. Jangan mau kalah dengan kedua kakakmu. Maju terus dan jangan berhenti berusaha dan berdoa

15) Sahabat dan teman terbaikku lala dan ikbal. Ayo cepet diselesaikan skripsinya, jangan mau kalah sama aku, jangan cari duit terus, nanti kalau ada yang bisa kubantu, pasti aku bantu. Thanks juga kalian selalu mentraktirku makan dan selalu memberi aku tumpangan kalau aku pulang. Semoga kita akan selalu menjadi sahabat sampai kakek – nenek, eh nanti kita jadi besanan aja ya. Jangan lama – lama, aku tunggu undangan kalian lho.

16) Sahabat – sahabat dan teman – teman terbaikku ; madurini, lina, tutuk, ekary dan chandra, thanks atas semua bantuan kalian. Kalian teman – teman terbaikku, sejak awal kuliah hingga akhir masa kuliahku dan kuharap kita semua akan terus jadi sahabat. Kalian teman disaat suka dan sedih. Thanks kalian dulu sering pinjami aku catatan kuliah, padahal aku sering bolos kuliah atau ketiduran di kelas.

17) Teman – temanku ; Heri, Dini, Dian, Ayu, Meta, dan masih banyak yang lain lagi, yang tidak dapat kusebutkan satu persatu, thanks untuk semua bantuan dan doanya

Mereka adalah sebagian kecil dari banyak pihak yang telah membantu dan telah saya direpotkan selama ini. Akhirnya, dengan menyadari masih banyaknya kekurangan yang harus disempurnakan lagi, maka besar harapan saya untuk mendapatkan masukan – masukan dan saran dari berbagai pihak. Semoga karya ini sedikit banyak dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ...

Surabaya, 10 Februari 2005

Penulis,

Mira Kusuma Wardani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL 1	i
HALAMAN JUDUL 2	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PUISI	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1 Latar Belakang dan Perumusan Masalah	1
2 Penjelasan Judul	6
3 Alasan Pemilihan Judul	7
4 Tujuan Penulisan	8
5 Metode Penulisan	8
a. Pendekatan masalah	8
b. Bahan hukum	9
1. Bahan hukum primer	9
2. Bahan hukum sekunder	9
c. Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum	10
d. Analisis bahan hukum	10
6 Pertanggung jawaban Sistematika	10

1	Sejarah Perkembangan Comercial Paper	13
2	Syarat Formal Comercial Paper	23
3	Mekanisme Penerbitan Comercial Paper	26

BAB III KEDUDUKAN COMERCIAL PAPER DALAM PERUNDANG –
UNDANGAN NASIONAL

1	Karakteristik Comercial Paper	31
2	Hubungan Comercial Paper dan Surat Sanggup	34
3	Tanggung Jawab Para Pihak	37
	A. Penerbit (issuing)	38
	B. Agen penerbit	38
	C. Agen pembayar	39
	D. Dealer	39
	E. Investor	39
	F. Lemaga pemeringkat efe	40
	G. Arranger.....	40
	1. Kewajiban arranger	41
	2. Tanggung jawab arranger	41

BAB IV PENGGUNAAN COMERCIAL PAPER

1	Mekanisme dan Penggunaan Comercial Paper	43
2	Keuntungan dan Kelemahan	47
3	Peran Bank dalam Comercial Paper	49

1 Kesimpulan	54
2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	57

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I**PENDAHULUAN****1 Latar Belakang dan Perumusannya**

Dewasa ini dengan pesatnya perekonomian dan perdagangan industri banyak menumbuhkan industri – industri baru. Tapi sayang perkembangan di bidang ekonomi industri tidak diiringi dengan adanya kemudahan dalam kredit perbankan. Hal itu terjadi akibat adanya krisis moneter beberapa waktu yang lalu, yang mengakibatkan tingginya laju inflasi dan berdampak pula pada banyaknya kredit perbankan yang mengalami kemacetan dalam pelunasannya. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah membuat beberapa kebijakan, salah satunya yaitu dengan memperkuat penentuan syarat dana cadangan bank dan pemberian kredit.

Adanya kredit perbankan yang semakin sulit membuat para pengusaha industri dan investor kebingungan. Apalagi perkembangan perekonomian dan industri membuat para pengusaha dan investor ingin melakukan perluasan usaha dan itu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Akibat dari ketatnya penentuan dana cadangan perbankan membuat kredit menjadi mahal. Salah satu solusinya adalah dengan menerbitkan surat – surat hutang salah satunya yaitu dengan menggunakan perdagangan Surat Berharga Komersial sebagai pengganti kredit dari bank.

yaitu Comercial Paper (CP), merupakan suatu fenomena baru dalam pasar uang Indonesia. Comercial Paper itu sendiri berkembang pertama kali di Amerika Serikat sekitar awal abad kedua puluh yang penyebab timbulnya tidak lain karena kredit bank dinilai terlalu mahal dan rumit. Di Indonesia sendiri Comercial Paper mulai dikenal sekitar tahun 90 – an oleh City Bank. Tapi pada saat itu belum ada aturan yang jelas mengenai Comercial Paper dan tidak ada larangan tentang perdagangan comercial paper di Indonesia. Keberadaan comercial paper disambut baik oleh masyarakat Indonesia, apalagi dikarenakan syarat – syarat dalam penerbitan comercial paper tidak serumit persyaratan kredit perbankan. Tetapi yang menjadi pertanyaan apakah comercial paper di Indonesia sama dengan comercial paper di Amerika Serikat ?

Menurut Ketut Rindjin, “ comercial paper sudah mulai dirintis sejak tahun 1756 yang melahirkan *The Law of Merchant* guna menciptakan mekanisme yang teratur dan memberikan fasilitas bagi lalu lintas keberlakuan “ *Bill of Exchange Act* “. Comercial Paper yang berlaku secara Internasional mempunyai dua ciri utama yaitu : ¹

- 1) Comercial paper memuat klausula janji untuk membayar (promise to pay) yang terdiri atas promissory note dan certificate of deposit.
- 2) Comercial paper membubuhkan perintah untuk membayar (order to pay) yang dikenal dengan instrument draft dan check.

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang tentang Surat – surat Berharga*, hal 295, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Comercial paper adalah termasuk dalam ruang lingkup Surat Berharga , tapi pengaturannya tidak diatur dalam KUHD dan BW. Menurut Abdulkadir Muhammad, surat berharga dianggap sebagai alat pembayaran yang praktis dan aman. Sedang menurut Wirjono Prodjodikoro, menjelaskan bahwa “ **Surat Berharga** adalah surat yang menurut sifatnya berfungsi seperti uang tunai, yang dapat digunakan untuk pembayaran “.

Surat berharga diterbitkan oleh penerbitnya dengan tujuan untuk melakukan pembayaran. Alat bayar berupa surat tersebut dapat mengandung perintah untuk membayar dan dapat pula mengandung pernyataan kesanggupan untuk membayar sejumlah uang. Jadi dengan diterbitkannya surat berharga tersebut maka penerbit punya kewajiban untuk melakukan pembayaran dan pemegang surat berharga memperoleh hak terhadap suatu pembayaran. Pemegang surat berharga mendapat hak tagih terhadap pembayaran sejumlah uang, dan hak tersebut dapat dialihkan dengan cara mengalihkan atau menyerahkan surat berharga tersebut kepada pihak lain baik secara langsung maupun dengan suatu pernyataan atau klausula tertentu. Menurut Irmawati Suzanna, bahwa ;²

“Comercial Paper sebenarnya adalah bagian dari Surat Sanggup yang pengaturannya ada dalam KUHD, tapi tidak secara murni merupakan surat sanggup. Surat Sanggup atau disebut juga Aksep adalah suatu surat yang berisi kesanggupan seseorang untuk membayar tanpa syarat sejumlah uang tertentu kepada kreditur, atau kepada pengganti kreditur, atau pihak yang ditunjuk kreditur“

Surat sanggup adalah surat yang berklausula *aan order*. Menurut Wirjono Prodjodikoro menerjemahkan klausula *aan order* sebagai *orang yang ditunjuk*.

² Irmawati Suzanna, *Analisis dan Evaluasi Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Komersial (Comercial Paper)*, hal 1, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1999 / 2000

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

Definisi surat sanggup secara jelas tidak diatur dalam Undang – undang, tapi mengenai syarat formalnya diatur dalam pasal 174 KUHD. Dari penjelasan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa surat sanggup adalah surat yang berisi kesanggupan untuk membayar tanpa ada syarat tertentu dan tanpa ada jaminan.

Comercial Paper tidak diatur dalam KUHD dan tidak pula di luar KUHD seperti pada BW. Comercial Paper diatur secara tersendiri dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28 / 52 / Kep / Dir tentang persyaratan penerbitan dan perdagangan surat berharga komersial (comercial paper) melalui Bank Umum Indonesia, tanggal 11 agustus 1995 dan diberi penjelasan melalui Surat Edaran Bank Indonesia No. 28 / 49 / PG tanggal 11 agustus 1995 (lampiran 4 dan 5).

Dalam pengaturan diatas dijelaskan maksud dari Comercial Paper atau yang dalam bahasa Indonesia disebut Surat Berharga Komersial yaitu surat berharga yang diterbitkan secara khusus untuk menghimpun dana dari para investor dan untuk diperdagangkan. Karena perdagangannya tidak hanya dalam lingkup dalam negeri tapi juga di luar negeri, guna menghimpun dana dari investor asing, karena itu secara internasional digunakan istilah Comercial Paper.³

Dalam pasal 1 ayat 2 SKBI dijelaskan bahwa “ Surat Berharga Komersial (Comercial Paper) adalah surat sanggup tanpa jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan bukan bank atau perusahaan efek, berjangka waktu pendek dan diperdagangkan dengan sistem diskonto. “

³ Ibid, hal 294

Comercial Paper berkembang dengan pesat, hal itu dikarenakan karena CP adalah pembiayaan jangka pendek yang tidak lebih dari 270 hari dengan proses yang cepat dan tidak perlu menggunakan jaminan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan proses kredit perbankan yang memakan waktu yang cukup lama dan rumit. Pada bank dalam proses pemberian kredit harus berpegang pada prinsip kehati – hatian (predential principle) dan dengan menggunakan analisis 5 C (yaitu character, capital, capacity, conditions dan collateral).

Bagi penerbit mengeluarkan Surat Berharga Komersial sangatlah mudah karena tidak harus dijamin dan penerbitannya tidak berbelit – belit, penerbit cukup menjualnya di pasar melalui agen yang tidak lain adalah bank. Comercial Paper tidak hanya dijual di pasar dalam negeri tapi juga di pasar luar negeri tujuannya tidak lain adalah untuk menarik investor asing yang berminat membeli Surat Berharga Komersial yang diterbitkan oleh pengusaha Indonesia.⁴

Perkembangan Comercial Paper yang semakin pesat apalagi dengan jangka waktu yang pendek yaitu tidak lebih dari 270 hari pasti akan menimbulkan banyak masalah, yaitu mengenai kemungkinan pihak penerbit CP tidak sanggup untuk membayar kembali sejumlah pinjamannya apalagi dalam penerbitan CP tidak ada jaminan. Jika kemungkinan ini terjadi maka resiko akan menjadi tanggungan dari Investor sebagai pembeli CP. Jika memang demikian lantas bagaimana dengan Penerbit CP dan bank sebagai agen.

⁴ Theo F. Toemion, hal 8, Kompas, 27 mei 1996

Melihat latar belakang sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan – permasalahan yang mungkin akan timbul berkaitan dengan Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Komersial (Comercial Paper), antara lain sebagai berikut :

- 1) Bagaimana prosedur penerbitan Comercial Paper sebagaimana diatur dalam SKBI No. 28 / 52 / KEP / Dir tahun 1995 ?
- 2) Bagaimana kedudukan comercial paper dalam perundang – undangan nasional ?
- 3) Bagaimana penggunaan Comercial Paper dalam perdagangan ?

2 Penjelasan Judul

Skripsi saya ini berjudul “ *Penggunaan Comercial Paper Dalam Perdagangan* “. Agar judul ini menjadi jelas akan saya uraikan sebagai berikut :

- 1) *Penggunaan* yaitu proses atau cara menggunakan sesuatu. Penggunaan berasal dari kata dasar *guna* yang berarti manfaat atau faedah.⁵
- 2) Comercial Paper yaitu surat sanggup tanpa jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan bukan bank dan diperdagangkan melalui bank atau perusahaan efek, berjangka waktu pendek dan diperdagangkan dengan sistem diskonto.⁶ Surat Berharga Komersial atau Comercial paper adalah suatu

⁵ Em Zul Fajri, Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, hal 340, Difa Publisher

⁶ Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 28 / 52 / KEP / DIR tentang persyaratan penerbitan dan perdagangan surat berharga komersial (Commercial Paper) melalui Bank Umum di Indonesia

surat yang isinya menyatakan bahwa perusahaan berjanji untuk membayar kepada pemegang surat berharga komersial (CP) pada tanggal yang telah ditetapkan.⁷

- 3) Perdagangan berasal dari kata dagang yang berarti pekerjaan jual beli atau perniagaan, sedang perdagangan itu sendiri berarti hal yang berkenaan dengan perniagaan.⁸

Berdasarkan penjelasan diatas, jadi judul skripsi ini dapat saya ringkas sebagai berikut “ Penggunaan comercial paper dalam perdagangan “.

3 Alasan Pemilihan Judul

Pemilihan judul “ Penggunaan Comercial Paper dalam Perdagangan “, hal ini didasarkan atas beberapa alasan yaitu :

- 1) Seiring dengan perkembangan ekonomi industri membuat para pengusaha ingin melakukan perluasan usaha dan banyak perusahaan – perusahaan swasta baru yang bermunculan.
- 2) Akibat adanya krisis ekonomi yang berakibat pada mahalnya kredit perbankan .
- 3) Munculnya jenis pembiayaan baru yang berjangka waktu pendek, tanpa disyaratkan adanya jaminan serta proses penerbitannya tidak berbelit – belit.

⁷ Joni Emirzon, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*, hal 183, Prenhallindo, Jakarta, 2002

⁸ Ibid., hal 231

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

Penggunaan Comercial Paper di Indonesia dimulai tahun 1990 – an, tapi saat itu masih belum diatur secara jelas tentang aturan hukumnya. Bagaimana syarat dan prosedurnya secara benar.

4 Tujuan Penulisan

Tujuan disusunnya skripsi ini antara lain :

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga ;
- b. Untuk mengetahui batasan tentang pengaturan, prosedur penerbitan dan persyaratan Comercial Paper dalam Hukum Nasional ;
- c. Untuk mengetahui bagaimana metode penerbitan Comercial Paper dan penggunaannya dalam perdagangan ;
- d. Serta memberi sumbangan kepada pemerintah, para pihak serta para penegak hukum mengenai segala hal yang berhubungan dengan penerbitan dan perdagangan comercial paper.

5 Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Pembahasan dalam penulisan skripsi ini merupakan pembahasan kepustakaan melalui pendekatan yuridis normative, maksudnya pembahasannya didasarkan pada peraturan perundang – undangan yang bersifat mengikat. Dalam hal ini adalah Surat Keputusan Direksi Bank

b. Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan adalah :

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang – undangan dalam bidang Hukum Surat Berharga khususnya Surat Berharga Komersial atau Comercial Paper :

- Kitab Undang – undang Hukum Dagang yang disingkat dengan KUHD
- Kitab Undang – undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek yang disingkat dengan BW
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia no. 28 / 52 / Kep / Dir, tanggal 11 agustus 1995 tentang persyaratan penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Komersial (comercial paper) melalui Bank Umum Indonesia
- Surat Edaran Bank Indonesia no. 28 / 49 / PG, tanggal 11 agustus 1995 tentang penjelasan SKBI no. 28 / 52 / Kep / Dir

2) Bahan Hukum Sekunder

Berupa pendapat para sarjana Hukum dalam bidang Surat Berharga yang tertuang dalam litelatur.

c. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum itu di inventarisir secara sistematis dengan cara studi dokumen perundang-undangan di bidang hukum surat berharga dan commercial paper, juga pendapat para Sarjana Hukum di bidang hukum surat berharga yang terdapat dalam berbagai literatur kemudian di klasifikasi sehingga diperoleh informasi yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas.

d. Analisa dan Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum di analisis dengan menggunakan prosedur deduktif analisis, maksudnya bertolak dari Hukum Surat Berharga dan Commercial Paper pada umumnya disimpulkan menjadi Metode penggunaan, persyaratan dan penerbitan Surat Berharga Komersial (Commercial Paper). Analisis bersifat normatif, yaitu menganalisis bahan hukum yang didasarkan atas pemikiran yang logis dan runtut dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.

6 Pertanggungjawaban Sistematis

Skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab dan masing-masing bab dibagi - lagi menjadi sub bab sesuai dengan pokok bahasan. Masing-masing bab memuat hal-hal yang berbeda, namun masih saling terkait antara satu dengan yang lain.

Bab I merupakan pendahuluan, terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang dan rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metode penulisan, dan yang terakhir adalah pertanggungjawaban sistematika. Pada bagian metode penulisan, diuraikan mengenai masalah antara lain: pendekatan masalah, bahan hukum, teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum serta analisis bahan hukum.

Bab II merupakan awal pembahasan yaitu mengenai Tinjauan Umum Comercial Paper. Bab ini terbagi atas beberapa sub bab yaitu sejarah perkembangan comercial paper, syarat formal comercial paper, mekanisme penerbitan comercial paper.

Bab III merupakan lanjutan pembahasan bab terdahulu yaitu mengenai kedudukan Comercial Paper dalam perundang – undangan nasional. Bab ini terbagi atas beberapa sub bab yaitu karakteristik comercial paper, hubungan comercial paper dengan surat sanggup atau aksep, bentuk – bentuk comercial paper, tanggung jawab pihak – pihak yang terlibat dalam comercial paper.

Bab IV masih merupakan lanjutan dari pembahasan bab terdahulu yaitu mengenai penggunaan comercial paper. Bab ini terbagi dalam beberapa sub bab yaitu mekanisme dan penggunaan comercial paper, keuntungan dan kelemahan comercial paper, serta peran bank dalam comercial paper.

Bab V adalah merupakan bab penutup dan pembahasan tambahan terakhir dari penulisan skripsi ini, yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Bagian kesimpulan merupakan suatu jawaban singkat terhadap permasalahan yang telah

dirumuskan di awal penulisan skripsi. Sedangkan bagian saran merupakan sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait.

BAB II

PERKEMBANGAN COMERCIAL PAPER

BAB II**PERKEMBANGAN COMERCIAL PAPER****1 Sejarah Perkembangan Comercial Paper**

Sejarah perkembangan comercial paper dimulai di Amerika Serikat sekitar abad ke duapuluh yang didorong oleh larangan kegiatan perbankan antar negara-negara bagian dan bank – bank diwajibkan untuk memenuhi syarat – syarat cadangan yang makin ketat, hal itu membuat kredit bank menjadi mahal. Di Indonesia sendiri keberadaan Comercial paper di mulai pada tahun 1990 – an yaitu oleh City Bank.

Perkembangan comercial paper yang semakin pesat didorong oleh adanya kebijakan Pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi dan kredit macet yaitu bank wajib memenuhi syarat – syarat dana cadangan bank dan memperketat proses pemberian kredit. Dengan adanya kebijakan tersebut berdampak pada mahalnya kredit perbankan. Padahal perusahaan swasta mulai banyak yang berkembang sebagai akibat dari pasar bebas. Para pengusaha membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk memperluas usahanya dan dalam jangka waktu yang singkat.

Comercial Paper adalah bagian dari Surat Berharga. Surat Berharga adalah surat yang dapat berfungsi sebagai uang tunai, yang juga dapat digunakan sebagai pembayaran. Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa ;⁹

⁹ Abdulkadir Muhammad, Op Cit, hal 3

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga
“ Surat berharga dianggap sebagai alat pembayaran yang praktis dan aman, maksudnya adalah : “

- 1) Praktis yaitu dalam tiap transaksi, para pihak tidak perlu membawa uang cash atau tunai apalagi dalam jumlah besar, tapi cukup dengan mengantongi surat berharga
- 2) Aman yaitu tidak semua orang dapat menggunakan surat berharga, karena untuk dapat menggunakannya harus dengan cara – cara tertentu

Surat berharga diterbitkan dengan tujuan untuk melakukan pembayaran.

Alat bayar berupa surat tersebut dapat mengandung perintah untuk membayar dan dapat pula mengandung pernyataan kesanggupan untuk membayar sejumlah uang. Pemegang surat berharga mendapat hak tagih terhadap pembayaran sejumlah uang, dan hak tersebut dapat dialihkan dengan cara mengalihkan atau menyerahkan surat berharga kepada pihak lain baik secara langsung maupun dengan suatu pernyataan atau klausula tertentu dan dengan menunjukkan surat berharga tersebut kepada pihak ketiga yaitu bank yang telah ditunjuk oleh penerbit. Sedang penerbit surat berharga memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran.

Latar belakang munculnya surat berharga adalah karena adanya kewajiban untuk membayar dan hal itu karena telah ada perjanjian terlebih dulu antara para pihak, misalnya : jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, dan sebagainya.

Fungsi surat berharga yaitu :¹⁰

- 1) Sebagai alat pembayaran (alat tukar uang)
- 2) Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih (dapat diperjual-belikan dengan mudah)

¹⁰ perkuliahan Bapak Samzari Boentoro

3) Sebagai surat bukti rib tagih (surat legitimasi)

Jadi latar belakang terbitnya surat berharga adalah adanya perikatan dasar. Tanpa ada perikatan dasar maka surat berharga tidak akan terbit.

Surat berharga adalah alat pembayaran, yang dapat dipindahtangankan baik secara langsung maupun dengan klausula tertentu. Untuk dapat menguangkan (mencairkan) surat berharga maka caranya si pemegang surat berharga harus menunjukkan surat tersebut kepada bank yang telah ditunjuk oleh penerbit. Pembuktian terhadap pemegang surat berharga adalah dengan legitimasi formal tanpa legitimasi materiil, maksudnya adalah Undang – undang hanya melindungi pemegang surat berharga saja, tanpa dicek atau diperiksa terlebih dulu bagaimana cara perolehannya. Dalam perkuliahannya Bapak Samzari Boentoro menjelaskan bahwa ;¹¹

- “ *Legitimasi formal* adalah bukti bahwa pemegang surat berharga itu dianggap sebagai orang yang berhak atas tagihan yang tertulis di dalamnya. Mengapa harus dengan legitimasi formal ? alasannya adalah :”
- Supaya peredaran dari surat berharga tidak terhambat, misal : cek, wesel, aksep, saham, obligasi
 - Supaya tujuan penerbitan surat berharga itu mencapai tujuannya
 - Agar fungsi surat berharga juga dapat tercapai secara maksimal

Pengaturan tentang adanya legitimasi secara formal diatur dalam KUHD yaitu pasal 115 ayat 1 untuk wesel, pasal 176 KUHD untuk surat sanggup, pasal 196 KUHD untuk cek. Inti dari penjelasan pasal – pasal diatas adalah bahwa “*barang siapa memegang surat berharga maka ia dianggap sebagai pemegang*

¹¹ Ibid

IR Perustakaan Universitas Airlangga
yang sah dan apabila ia bisa membuktikan haknya dengan memperlihatkan suatu deretan tak terputus dengan endosemen surat tersebut. “

Menurut peredarannya saat ini terdapat berbagai macam bentuk surat berharga yang diatur dalam KUHD yaitu :

- a. **Cek** diatur dalam pasal 178 KUHD. Cek adalah surat yang memuat kata cek yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu, serta perintah tanpa syarat kepada bankir untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada seorang tertentu atau pembawa disuatu tempat.
- b. **Wesel** diatur dalam pasal 100 KUHD. Wesel adalah surat berharga yang memuat kata “ Wesel “ di dalam surat wesel dan ditandatangani disuatu tempat, dalam mana penerbit (*Trekker*) memberikan perintah tak bersyarat kepada tersangkut (*betrokene*) untuk membayar sejumlah uang pada hari bayar (*vervaldag*) kepada orang yang ditunjuk oleh penerbit yang disebut penerima (*nemer*) atau penggantinya disuatu tempat tertentu.
- c. **Surat Sanggup** diatur dalam pasal 174 KUHD. Surat Sanggup adalah surat yang memuat kata “ *sanggup atau promes aan order* “, yang ditandatangani pada tanggal dan tempat tertentu, dengan mana penandatangan menyanggupi tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pengganti pada tanggal dan tempat tertentu.

- d. **Charter Party** diatur dalam pasal 453 KUHD. Charter Party adalah surat berharga yang membuat kata “ *charter party* “, yang membuktikan tentang adanya perjanjian pencarteran kapal, dalam mana si penandatangan mengikatkan diri untuk menyerahkan sebagian atau seluruh ruangan kapal kepada pencharter untuk dioperasikan, sedangkan pencharter mengikatkan diri untuk membayar uang/harga charter.
- e. **Promes atas tunjuk** atau Promes untuk pembawa diatur dalam pasal 229 e, 229 h sampai dengan pasal 229 k. Promes atas tunjuk adalah suatu surat yang ditanggali dimana penandatangannya sendiri berjanji akan membayar sejumlah uang yang ditentukan didalamnya kepada tertunjuk, pada waktu diperlihatkan pada suatu waktu tertentu.
- f. **Konosemen** diatur dalam pasal 506 KUHD. Konosemen adalah surat berharga yang memuat kata “ *konosemen* “, yang merupakan tanda bukti penerimaan barang dari pengirim, ditandatangani dan diberi tanggal, oleh pengangkut dan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menuntut penyerahan barang – barang yang disebut dalam konosemen itu.

Joni Emirzon menambahkan, bahwa ada beberapa bentuk – bentuk surat berharga yang diatur di luar KUHD, meliputi :¹²

- a. **Ceel** adalah surat berharga sebagai tanda bukti penerimaan barang – barang untuk disimpan dalam *veem*, ditandatangani oleh pengusaha *veem*, yang memberi hak kepada pemegangnya untuk menuntut

¹² Joni Emirzon, Op Cit, hal. 72

penyerahan barang – barang sebagai disebut dalam ceel kepada pengusaha veem.

- b. **Surat obligasi** adalah surat berharga yang mencantumkan kata “*obligasi*” di dalamnya dan menyanggupi membayar atau mengembalikan jumlah pokok dengan bunga tertentu sebagai yang disebutkan dalam surat obligasi itu.
- c. **Surat saham** yaitu surat berharga yang mencantumkan kata “*saham*” di dalamnya, sebagai tanda bukti kepemilikan sebagian dari modal perseroan.
- d. **Sertifikat** yaitu surat berharga yang mencantumkan kata “*sertifikat*” di dalamnya dan merupakan tanda bukti penerimaan uang, yang diterbitkan oleh bank – bank atau Badan Hukum lainnya atas sejumlah uang yang diserahkan kepada bank atau badan hukum itu untuk suatu jangka waktu tertentu atau tidak terbatas, dengan membayar bunga atau uang pengganti deviden sebagai imbalannya dan dapat diperjual belikan.
- e. **Bilyet Giro** adalah surat perintah dari naasabah kepada bank menyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana yang tersebut namanya.
- f. **Surat Berharga Komersial atau Comercial Paper** adalah surat sanggup tanpa jaminan spesifik yang diterbitkan oleh perusahaan bukan bank dan diperdagangkan melalui bank atau perusahaan efek, berjangka waktu pendek dan diperdagangkan dengan sistem diskonto.
- g. **Sertifikat deposito** adalah surat berharga atsa tunjuk dalam rupiah yang merupakan surat pengakuan hutang dari Bank dan LKBB dapat diperjual belikan dalam pasar uang.
- h. **Sertifikat Bank Indonesia** adalah surat berharga atas tunjuk dalam rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto.
- i. **Kartu Kredit** adalah suatu kartu yang umumnya dibuat dari bahan plastik, dengan dibubuhi identitas dari pemegang dan penerbitannya, yang memberikan hak terhadap siapa kartu kartu kredit diisukan untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran harga dan jasa atau barang yang dibeli di tempat – tempat tertentu.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa Comercial Paper adalah bagian dari Surat Berharga yang tidak diatur dalam KUHD dan juga pada BW. Tetapi Comercial Paper diatur secara khusus dalam Surat Keputusan Direksi Bank

Indonesia no. 28 / 52 / Kep / Dir tentang, persyaratan penerbitan dan perdagangan surat berharga komersial (*comercial paper*) melalui Bank Umum Indonesia, tanggal 11 agustus 1995, dan penjelasannya Surat Edaran Bank Indonesia no. 28 / 49 / UPG, tanggal 11 agustus 1995 (Lampiran 4 dan 5).

Dalam pasal 1 ayat 2 SKBI dijelaskan bahwa pengertian surat berharga komersial (*Comercial Paper*) adalah surat sanggup tanpa jaminan yang diterbitkan oleh Perusahaan bukan bank atau perusahaan efek, berjangka waktu pendek dan diperdagangkan dengan sistem diskonto. Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa *comercial paper* adalah surat sanggup tanpa jaminan, hal itu berarti *comercial paper* adalah bagian dari surat sanggup yang pengaturannya diatur secara khusus dalam pasal 174 KUHD.

Pada surat sanggup dan *comercial paper* ada beberapa kesamaan seperti ; ketentuan tentang hak pemegang, tentang endosemen serta cara penulisan nominalnya. *Comercial Paper* adalah sejenis surat sanggup yang diatur dalam KUHD yang diterbitkan oleh perusahaan bukan bank, bank dan perusahaan efek hanya sebagai sarana jual beli *comercial paper*, namun demikian tidak semua perusahaan bukan bank yang dapat menerbitkan *comercial paper*, hanya yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

Dari definisi pasal 1 ayat 2 SKBI (pada lampiran 5) mengenai pengertian *comercial paper*, dapat ditarik unsur – unsur *comercial paper* yaitu :

- 1) Surat sanggup yaitu surat berharga yang berisi pengakuan hutang dengan mana penerbitnya menyatakan janji sanggup membayar sejumlah uang

yang tercantum dalam surat tersebut pada hari jatuh tempo yang juga telah ditetapkan dalam surat tersebut

- 2) Tanpa jaminan yaitu bahwa pada commercial paper tidak disertai jaminan spesifik yang kuat berupa harta kekayaan penerbit, tapi terdapat klausula “*tanpa regres*” pada endorsemen blanko dan tanpa aval
- 3) Penerbit adalah perusahaan bukan bank yaitu perusahaan besar yang berbadan hukum Indonesia, yang bonafid dan kredibel, yang telah memperoleh peringkat dari lembaga pemeringkat efek (PT. Pefindo).
- 4) Diperdagangkan melalui pedagang efek yaitu melalui bank atau perusahaan efek yang berfungsi sebagai *arranger* atau pengatur rencana penerbitan commercial paper berdasarkan perjanjian tertulis dengan penerbit, hal itu dikarenakan penerbit belum tentu dapat langsung mencari dan mendapatkan pembeli commercial paper.
- 5) Jangka waktu penerbitan yaitu tidak lebih dari 270 hari dan hari jatuh tempo adalah setelah berakhir waktu 270 hari.
- 6) Sistem diskonto yaitu commercial paper dijual dengan harga yang lebih rendah daripada harga nominal yang tercantum dalam commercial paper.
Diskonto itu sendiri berarti selisih antara harga jual dan nilai nominal.

Persyaratan penerbitan commercial paper yang tidak berbelit, memudahkan penerbit untuk menerbitkan atau mengeluarkan commercial paper. Hal ini sangat bertolak belakang dengan proses pengajuan kredit perbankan yang sangat rumit dan membutuhkan waktu yang panjang. Dalam proses kredit perbankan harus

memperhatikan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dan prinsip 5 C (yaitu ; character, capital, capacity, conditions of economy dan collateral), hal itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya kredit macet saat pelunasan.

Berdasarkan poling di Surat Kabar Republika pada tahun 1997, diketahui bahwa perkembangan Comercial Paper sangat pesat, hal itu dikarenakan :¹³

- a. Adanya dugaan bahwa comercial paper mendatangkan keuntungan.
- b. Adanya suku bunga kredit yang tinggi dan banyaknya terjadi kredit macet.
- c. Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi.
- d. Banyak tumbuh Perusahaan Swasta yang membutuhkan dana yang besar dan dalam jangka waktu yang pendek atau singkat.
- e. Comercial paper adalah instrumen baru dalam pasar uang di Indonesia yang cukup fleksibel dan menguntungkan.

Ada yang beranggapan bahwa comercial paper adalah juga surat sanggup, tapi kenapa pengaturannya dipisah. Comercial paper diatur di SKBI no. 28 / 52 tahun 1995. ada 3 alasan mengapa Bank Indonesia mengeluarkan aturan tentang comercial paper :¹⁴

- 1) Dari segi pembiayaan usaha. Penerbitan surat berharga komersial (comercial paper) merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan bagi dunia usaha yang dewasa ini telah berkembang pesat.
- 2) Dari segi penerapan prinsip kehati-hatian. Dalam penerbitan surat berharga komersial (comercial paper), keterlibatan perbankan sangat besar, sehingga perlu ditetapkan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang dapat mengurangi kemungkinan risiko yang ditanggung bank.
- 3) Dari segi kepastian hukum. Berdasarkan alasan diatas, dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang persyaratan penerbitan dan perdagangan surat berharga komersial (comercial paper) melalui Bank Umum di Indonesia dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia.

¹³ Republika, hal 13, tahun 1997

¹⁴ Irmawati Suzanna, Op Cit, hal 18

Menurut Suzanna Irmawati, *comercial paper* adalah surat berharga di pasar uang yang berbentuk ' *unsecured bearer notes* ' dan berjangka waktu pendek. Dari pengertian diatas dapat diketahui batasan – batasan jangka waktu bagi instrumen pasar uang, batasan ini tidak selalu seragam di tiap negara. Di Indonesia ketentuan batasan jangka waktu comercial paper adalah 270 hari.¹⁵

Tujuan penerbitan comercial paper adalah sebagai alternatif sumber pembiayaan untuk jangka waktu pendek yang dapat diperoleh dengan cepat dan mudah. Comercial paper dapat dipandang dari 2 (dua) sudut pandang yaitu :

- 1) Sebagai sumber pembiayaan bagi penerbit comercial paper yaitu bahwa penerbit comercial paper adalah suatu perusahaan yang berbadan hukum Indonesia yang memerlukan modal yang besar untuk mengembangkan usaha dan dalam jangka waktu pendek.
- 2) Sebagai sumber penanaman modal bagi pembeli comercial paper atau investor yaitu bahwa investor adalah pemodal yang meminjamkan dananya kepada penerbit comercial paper untuk mengembangkan usahanya. Dari perjanjian pinjam – meminjam tadi maka akan ada keuntungan yang akan diperoleh oleh investor yang akan ia peroleh saat comercial paper tertagih.

Penerbit Comercial Paper adalah terdiri dari perusahaan, holding company, bank dan lembaga keuangan lainnya. Dilain pihak, para investor meliputi institusional inspektornya yang mencakup perusahaan, bank, perusahaan asuransi

¹⁵ Irmawati Suzanna, Op Cit, hal 11

IR-Perustakaan Universitas Airlangga
serta para manager dana dan investasi. Keterlibatan bank dalam mekanisme penerbitan dan perdagangan commercial paper oleh perusahaan sangat diperlukan dan meliputi fungsi arranger, agen penerbit, agen pembayar, dan dealer.

Pada penerbitan commercial paper, perusahaan yang akan melakukan penerbitan commercial paper terlebih dahulu melalui lembaga pemeringkat efek. PT. Pefindo adalah lembaga pemeringkat efek Indonesia yang mendapat otoritas melakukan penilaian dan memberikan peringkat kepada perusahaan yang menerbitkan commercial paper.

Perdagangan commercial paper dapat dilakukan dengan bantuan dealer yaitu dengan *mekanisme dealership* yakni suatu mekanisme dimana pihak yang bermaksud menerbitkan commercial paper akan menunjuk dealer untuk menempatkan commercial papernya di pasar uang. Kemudian pihak dealer akan menawarkan penjualan commercial paper tanpa disertai komitmen untuk membeli commercial paper dari dananya sendiri, maksudnya jika commercial paper tidak terjual maka dealer tidak bertanggung jawab untuk membeli commercial paper tersebut.

2 Syarat Formal Commercial Paper

Dalam pasal 2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia no. 28 / 52 / Kep / Dir, tanggal 11 agustus 1995, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu (lampiran 1, 2 dan 3) :

1) Pada halaman muka tercantum :

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

- a. Klausula sanggup dan kata “ surat sanggup “, di dalam teksnya dan dengan menggunakan bahasa Indonesia ;
- b. Janji tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu yaitu tidak disyaratkan adanya jaminan terhadap harta kekayaan milik penerbit comercial paper ;
- c. Penetapan hari bayar ;
- d. Penetapan tempat pembayaran ;
- e. Nama pihak yang harus menerima pembayaran atau penggantinya, dalam hal ini penggantinya adalah jika pembeli comercial paper mengalihkan comercial paper baik secara langsung maupun dengan klausula tertentu ;
- f. Tempat dan tanggal comercial paper diterbitkan
- g. Tanda tangan penerbit
- h. Terdapat kata “ comercial paper dan surat berharga komersial “ ;
- i. Terdapat klausula “ dapat diperdagangkan “ ;
- j. Pengatur penerbit “ tanpa protes dan tanpa biaya “ ;
- k. Nama bank atau perusahaan efek sebagai agen penerbit ;
- l. Nama bank dan alamat bank sebagai agen pembayar ;
- m. Nomor seri comercial paper ;
- n. Keterangan mengenai cara menguangkan comercial paper ;
- o. Ada pengaturan mengenai jangka waktu, dalam teks harus dimuat

jangka waktu paling lama adalah 270 (dua ratus tujuh puluh hari);

- p. Penerbit comercial paper adalah perusahaan bukan bank yang berbadan hukum Indonesia ;
- q. Telah memperoleh peringkat yaitu kode bakunya untuk menunjukkan kualitas dari suatu comercial paper yang penetapannya dilakukan oleh lembaga pemeringkat efek di dalam negeri yang telah mendapat izin dari Bapepam ;

2) Pada halaman belakang tercantum :

- a. Cara perhitungan nilai tunai ;
- b. Endosemen blanko dengan klausula tanpa hak regres yaitu “ untuk saya kepada pembawa tanpa hak regres “.

Selain yang tercantum dalam pasal 2, syarat formal penerbitan comercial paper lainnya adalah yang tercantum dalam pasal 3 sampai dengan pasal 5 yaitu :

- a. Comercial paper yang jumlah uangnya terdapat perbedaan antara yang tertulis dalam huruf dan angka, yang berlaku adalah jumlah dalam huruf selengkap – lengkapnya ;
- b. dalam hal jumlah uang ditulis berulang – ulang dan terdapat selisih, maka yang berlaku adalah jumlah yang terkecil ;
- c. setiap perubahan amanat yang tertulis dalam comercial paper harus ditandatangani oleh penerbit di tempat kosong yang terdekat dengan perubahan dan ditandatangani serta oleh pengatur penerbitan dengan mencantumkan tanggal perubahan tersebut dilakukan ;

- d. comercial paper yang jatuh waktu dapat ditagihkan sejumlah nilai nominal pada agen pembayar selambat – lambatnnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak saat jatuh waktu ;
- e. setelah jangka waktu sebagaimana tersebut diatas, comercial paper hanya dapat ditagihkan langsung kepada penerbit ;
- f. perdagangan comercial paper di pasar perdana dan pasar sekunder mempergunakan sistem diskonto.

Semua syarat formal penerbitan comercial paper tersebut wajib dipenuhi, apabila ada syarat yang tidak terpenuhi, maka comercial paper tersebut cacat bentuk, karena risiko penerbitan comercial paper sangat tinggi.

3 Mekanisme Penerbitan Comercial Paper

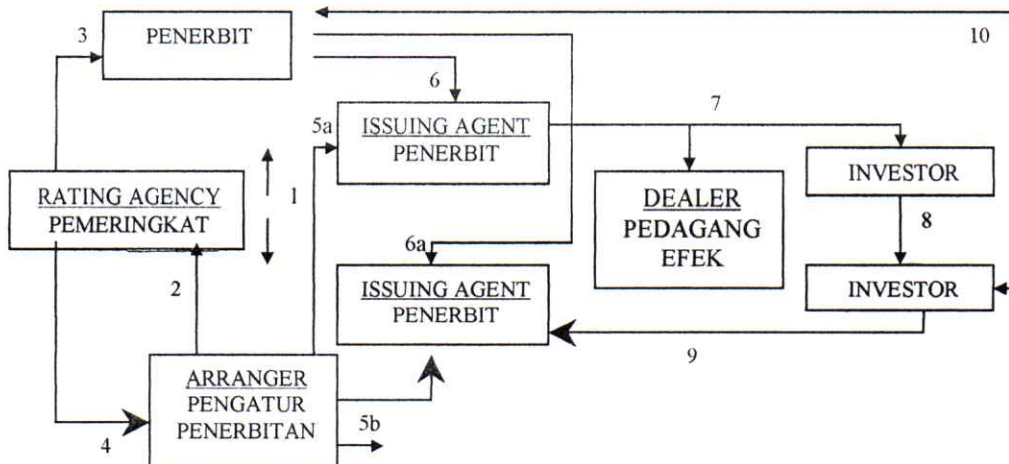
Comercial paper adalah bagian dari surat berharga, dimana penerbitannya didasarkan pada adanya perikatan dasar misal : jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, dan sebagainya. Pada penerbitan comercial paper, perikatan dasar merupakan perjanjian penerbitan yang melibatkan 3 (tiga) pihak yaitu :¹⁶

- a. penerbit (*issuing company*) yang berstatus perusahaan bukan bank ;
- b. pemroses penerbitan yaitu pengatur penerbitan (*arranger*) dan agen penerbit (*issuing agent*) yang kedua – duanya berstatus bank atau perusahaan efek ;
- c. pemodal (*investor*) yang berstatus pemegang comercial paper sebagai pemberi pinjaman modal.

¹⁶ Ibid., hal 300

Dalam penerbitan commercial paper banyak pihak yang terkait, mulai dari penerbit hingga investor atau pembeli commercial paper. Setiap pihak tersebut memiliki tanggung jawab, sehingga sebenarnya penerbitan commercial paper sangat rumit dan tidak semudah yang dibayangkan. Mekanisme dimulai dengan rencana penerbitan hingga penjualan terdapat syarat – syarat yang ketat, untuk lebih jelas perhatikan bagan mekanisme penerbitan commercial paper di bawah ini :

Mekanisme Penerbitan dan Perdagangan Commercial Paper



Keterangan dari skema diatas adalah :

- 1) pengatur penerbitan atau arranger, yaitu bank, menghubungi perusahaan penerbit commercial paper atau sebaliknya, perusahaan yang akan melakukan penerbitan commercial paper menghubungi bank yang bertindak

28

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

sebagai arranger. Bank atau arranger tersebut berhubungan atas dasar perjanjian tertulis mengenai rencana penerbitan commercial paper ;

- 2) arranger menghubungi lembaga pemeringkat efek bahwa perusahaan Z akan melakukan penerbitan commercial paper dan melampirkan hasil analisisnya terhadap bonafiditas dan likuiditas perusahaan penerbit serta darimana perusahaan akan memperoleh dana untuk pelunasannya
- 3) Lembaga pemeringkat efek memberikan penilaian terhadap perusahaan yang akan menerbitkan commercial paper berdasarkan hasil analisa arranger dan analisa langsung di lapangan oleh lembaga pemeringkat terhadap perusahaan penerbit ;
- 4) Lembaga pemeringkat efek menyerahkan pernyataannya berkait dengan proses penerbitan CP yaitu dengan memberikan Rating atau peringkat yaitu dengan kode yang dibakukan untuk menunjukkan kualitas dari suatu commercial paper. Keputusan dari lembaga pemeringkat tadi harus dengan persetujuan Bapepam. Tujuan dari dibuat pemeringkat atau rating adalah untuk meyakinkan investor untuk melakukan investasi ke dalam commercial paper, karena hasil rating juga menunjukkan tingkat resiko yang ada pada commercial paper. Joni Emirzon dalam bukunya yang berjudul Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia, menjelaskan mengenai katagori dan definisi peringkat commercial paper oleh PT. Pefindo adalah sebagai berikut :¹⁷

¹⁷ Joni Emirzon, Op Cit, hal.193

- a. Investment grade, yaitu :
 - 1) A 1 artinya comercial paper yang berisiko paling rendah serta didukung oleh kemampuan perusahaan yang paling baik untuk membayar kembali utangnya secara tepat waktu (kualitas paling tinggi dan sangat kuat).
 - 2) A 2 artinya comercial paper yang berisiko sangat rendah serta didukung oleh kemampuan perusahaan sangat baik untuk membayar utangnya secara tepat waktu dan tidak mudah dipengaruhi oleh perubahan keadaan yang merugikan (kualitas kuat).
 - 3) A 3 artinya comercial paper yang berisiko rendah serta didukung oleh kemampuan perusahaan yang baik untuk membayar kembali utangnya secara tepat waktu dan hanya sedikit dipengaruhi oleh perubahan keadaan yang merugikan (kualitas memuaskan).
 - 4) A 4 artinya comercial paper yang berisiko cukup rendah serta didukung oleh kemampuan perusahaan yang memadai untuk membayar kembali utangnya secara tepat waktu, namun kemampuan tersebut cukup peka terhadap perubahan keadaan yang merugikan (kualitas memadai).
 - b. Non investment grade
 - 1) B artinya comercial paper yang walaupun perusahaan yang mengeluarkan masih berkemampuan untuk membayar kembali utangnya secara tepat waktu, namun berisiko sangat tinggi dan sangat peka terhadap perubahan keadaan yang merugikan.
 - 2) C artinya comercial paper yang dikeluarkan oleh perusahaan yang berkemampuan untuk membayar kembali utangnya tidak memadai atau diragukan.
 - 3) D artinya comercial paper yang macet
- 5) arranger menerbitkan memorandum informasi dan menghubungi agen penerbit dan agen pembayar. Pemilihan agen – agen tadi dapat dilakukan sendiri oleh penerbit dan dapat pula dilakukan oleh arranger melalui kuasa. Memorandum informasi berisi semua informasi tentang perusahaan penerbit CP dan berapa tingkat ratingnya.
- 6) Setelah para pihak setuju maka dibuat perjanjian tertulis antar penerbit dengan agen penerbit dan antara penerbit dengan agen pembayar. Tugas

dari agen penerbit adalah melakukan otentikasi CP sebelum CP diterbitkan. Sedang tugas agen pembayar adalah mengatur administrasi pembayaran antara penerbit dan investor yang sudah jatuh tempo.

- 7) Agen penerbit menjual CP pada Investor I dapat secara langsung dan dapat pula melalui Dealer atau Pedagang Efek. Dealer adalah Bank atau perusahaan efek yang ditunjuk oleh calon penerbit untuk mengusahakan penjualan dan atau pembelian CP baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabahnya. Pemodal atau investor atau pembeli CP adalah perorangan atau badan hukum domestik maupun asing yang membeli CP. Sebagai investor tidak ada batasan tentang siapa yang boleh menjadi investor dan berapa banyak dana yang akan ia tanamkan dalam bentuk investasi pembelian CP.
- 8) Investor I bisa jadi melakukan pengalihan CP kepada investor II baik dengan cara langsung maupun dengan cara endosemen blanko dan tanpa hak regres.
- 9) Investor II menguangkan CP setelah hari ~~jatuh~~ tempo kepada agen pembayar.
- 10) Penguangan kepada penerbit setelah 6 (enam) bulan jatuh tempo atau setelah agen pembayar menolak untuk membayar.

BAB III

**KEDUDUKAN COMERCIAL PAPER
DALAM PERUNDANG - UNDANGAN
NASIONAL**

KEDUDUKAN COMERCIAL PAPER DALAM PERUNDANG – UNDANGAN NASIONAL

1 Karakteristik Comercial Paper

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab terdahulu bahwa comercial paper adalah bagian dari surat berharga, tapi pengaturannya diatur secara khusus diluar KUHD dan BW yaitu pada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia no. 28 / 52 / Kep / Dir tentang persyaratan penerbitan dan perdagangan surat berharga komersial (comercial paper) melalui bank umum Indonesia, tanggal 11 Agustus 1995.

Comercial Paper adalah jenis pembiayaan baru dalam pasar uang di Indonesia yang muncul karena saat itu banyak perusahaan swasta yang bermunculan dan membutuhkan dana yang besar dalam jangka waktu yang cepat, tapi karena adanya kebijakan pemerintah yang memperketat dana cadangan bank sehingga kredit bank menjadi mahal. Tujuan Penerbitan Comercial Paper itu sendiri adalah :

- 1) Menghimpun dana untuk pembiayaan jangka pendek
- 2) Mengembangkan jenis surat berharga yang menjadi obyek perdagangan efek

dengan pelopornya yaitu City Bank, kini berkembang dengan pesat. Dalam penerbitan commercial paper terdapat beberapa karakteristik yaitu :

- 1) *Comercial paper termasuk surat sanggup* yaitu surat yang berisi pengakuan hutang dan kesanggupan untuk membayar sejumlah uang, tapi pada commercial paper pengaturannya ada dalam SKBI bukan pada KUHD seperti surat sanggup ;
- 2) *Tanpa jaminan* yaitu dalam proses penerbitannya tidak disyaratkan adanya jaminan seperti yang ada pada kredit perbankan;
- 3) *Penerbit* adalah perusahaan bukan bank, yang berbadan hukum, bonafide, perusahaan besar dan telah memperoleh peringkat dari lembaga pemeringkat efek (PT. Pefindo) ;
- 4) *Diperdagangkan* melalui pedagang efek, yaitu bank atau perusahaan efek yang bertindak sebagai arranger yang membantu penerbit untuk mencari pembeli CP ;
- 5) *Jangka waktu penerbitan* yang cukup singkat yaitu tidak lebih dari 270 hari ;
- 6) *Sistem diskonto* yaitu adanya selisih harga jual dan nominal yang tercantum pada CP. CP dijual dengan harga yang lebih rendah daripada harga nominal yang tercantum dalam CP ;
- 7) Perusahaan yang menerbitkan CP adalah perusahaan yang telah memperoleh peringkat dari *lembaga pemeringkat efek* ;

- 8) Ada *arranger* atau *pengatur penerbitan* yaitu bank atau perusahaan efek yang berdasarkan perjanjian tertulis dengan calon penerbit mengatur rencana penerbitan *comercial paper* ;
- 9) Terdapat *agen* yaitu bank yang melalui perjanjian tertulis dengan penerbit CP, membantu penerbit dalam proses penerbitan, sampai penjualan CP. Agen ada 2 yaitu agen penerbit dan agen pembayar ;
- 10) Ada *investor* atau pembeli CP yaitu perorangan atau perusahaan yang berbadan hukum yang membeli CP dari penerbit atau agen dan melakukan penanaman modal.

Keberadaan *comercial paper* sebagai pembiayaan jangka pendek bagi para pengusaha adalah merupakan jalan keluar atau pilihan utama yang akan dilakukan oleh mereka, karena mereka akan berfikir daripada terlalu repot mengharap dari kredit perbankan, maka *comercial paper* adalah pilihan yang tepat. Pada *comercial paper* tidak disyaratkan jaminan seperti yang sudah dijelaskan diatas, sedang pada kredit perbankan harus menggunakan prinsip kehati – hatian dan prinsip 5 C dan juga memakan waktu yang lama.

Pada proses penerbitan *comercial paper* juga ada peran serta bank. Dengan adanya *comercial paper* maka bank mempunyai dua akibat :

- 1) Dengan adanya *comercial paper* maka dapat mengurangi beban kredit yang tak terbayar, walau di *comercial paper*, bank bertindak sebagai *arranger* tapi bank tidak menjamin apapun yang terjadi. Jika dana untuk membayar *comercial paper* yang terhutang ternyata tidak ada maka hal itu

adalah tanggung jawab investor begitu juga jika ternyata comercial paper tidak laku di pasaran atau tidak habis terjual maka bank tidak berkewajiban untuk membelinya. Selain itu bank mendapat keuntungan dari penerbitan comercial paper.

- 2) Dengan adanya comercial paper maka bank sedikit banyak akan kehilangan para investor atau nasabahnya, karena bank yang mencari atau menawarkan comercial paper ke investor – investor. Jadi nasabah yang awalnya merupakan nasabah bank, dan berniat untuk mengajukan kredit pada bank, kini beralih dengan menerbitkan comercial paper, sehingga bank akan kehilangan keuntungan dari kredit.

2 Hubungan Comercial Paper dan Surat Sanggup

Pada bab – bab terdahulu telah dijelaskan bahwa comercial paper adalah termasuk ruang lingkup hukum surat berharga tapi yang pengaturannya di luar KUHD. Comercial paper diatur tersendiri secara khusus dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28 / 52 / Kep / Dir tentang persyaratan penerbitan dan perdagangan surat berharga komersial (comercial paper) melalui Bank Umum di Indonesia. Pada pasal 1 ayat 2 SKBI tersebut dijelaskan tentang pengertian comercial paper yaitu *surat sanggup tanpa jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan bukan bank atau perusahaan efek, berjangka waktu pendek dan diperdagangkan dengan sistem diskonto.*

Dari penjelasan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa comercial paper adalah surat sanggup. Dalam ketentuan comercial paper ada kesamaan dengan surat sanggup yaitu mengenai ketentuan hak pemegang dimana yang berlaku adalah legitimasi formal, ketentuan endosemen sertacara penulisan nominal.

Syarat – syarat formal yang diatur pada surat sanggup juga sama dengan syarat formal pada comercial paper yaitu :

- 1) Terdapat tulisan dalam bahasa Indonesia “ *surat sanggup* “ atau hanya kata “ *sanggup* “ ;
- 2) Terdapat janji yang tidak bersyarat dalam arti tidak ada jaminan secara spesifik dari harta kekayaan pihak yang mengeluarkan surat sanggup ;
- 3) Dicantumkan nama dan tempat pembayaran dilakukan, hanya saja pada comercial paper menggunakan istilah agen pembayar yang bertugas untuk membayar comercial paper yang ditunjukkan padanya ;
- 4) Mencantumkan nama pihak kepada siapa atau kepada pengganti pembayaran itu harus dilakukan, jika pada comercial paper yaitu dnegan menuliskan nama investor berikut dan dengan endosemen blanko ;
- 5) Menyebutkan nama dan tempat dimana surat sanggup ditandatangani ;

Walau ada beberapa kesamaan, tetap saja antara surat sanggup dan comercial paper terdapat beberapa perbedaan yang mencolok yaitu :

- a. Jangka waktu surat sanggup adalah maksimal 1 (satu) tahun

IP-Perustakaan Universitas Airlangga
terhitung setelah tanggal penerbitan, sesuai dengan macam-macam surat sanggup berdasar penentuan hari gugurnya (yang mengikuti pasal 132 KUHD), tapi pada comercial paper diatur secara khusus yaitu tidak lebih dari 270 hari sejak tanggal penerbitan, jika sudah 270 hari ternyata agen pembayar tidak mau membayar maka investor atau pemegang comercial paper dapat langsung meminta pada penerbit ;

- b. Comercial paper diterbitkan oleh perusahaan bukan bank yang berbadan hukum Indonesia, yang bonafide, memiliki kredibilitas dan sudah mendapat peringkat dari lembaga pemeringkat efek (PT. Pefindo) yang peringkat itu bertujuan untuk meyakinkan investor bahwa comercial paper dalam keadaan baik dan layak jual. Sedang pada surat sanggup tidak diatur secara khusus siapa yang menerbitkan, dapat perusahaan yang berbadan hukum atau bukan ;
- c. Pada surat sanggup tidak ada badan pemeringkat efek, karena untuk menerbitkan surat sanggup tidak perlu ada tes kelayakan. Sedang pada comercial paper ada badan pemeringkat efek yang mendapat izin dari Bapepam, karena comercial paper masih berhubungan dengan penanaman modal dan tanpa ada peringkat dalam comercial paper maka comercial paper tersebut dianggap cacat bentuk ;
- d. Pada surat sanggup tidak diatur secara khusus mengenai tata cara

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga
penerbitan surat sanggup yang terdapat harus tetap merujuk pada pasal 174 KUHD. Tapi pada comercial paper diatur secara khusus dan jelas mengenai tata cara penerbitan dan perdagangan comercial paper ;

- e. Pada surat sanggup tidak perlu ada peringkat hal itu dikarenakan pada surat sanggup antara penerbit dengan pembeli pertama ada hubungan setidaknya saling kenal atau saling percaya terlebih dulu sebelum mengeluarkan surat sanggup. Tapi pada comercial paper antara penerbit dengan investor pertama tidak saling kenal atau saling percaya. Mereka dihubungkan oleh agen dan arranger mereka, karena itu pada comercial paper wajib ada kode peringkat agar untuk meyakinkan investor untuk mau melakukan penanaman modal pada comercial paper tersebut

3 Tanggung Jawab Para Pihak

Pada comercial paper banyak pihak yang terkait dengan proses penerbitan hingga perdagangannya. Semua pihak tersebut saling berhubungan, dan sebagian besar pihak tersebut adalah bank. Pada dasarnya penerbitan comercial paper tidak semudah yang dibayangkan orang semula, karena pihak yang terlibat cukup banyak dan semua memiliki tugas yang tidak mudah.

Tanggung jawab yang diteliti oleh penerbit baik yang berkaitan dalam penerbitan dan perdagangan commercial paper yaitu :

A. Penerbit (Issuing Company)

Yaitu perusahaan bukan bank yang berbadan hukum Indonesia, yang bonafit, memiliki kredibilitas dan sudah mendapat peringkat dari Badan Pemeringkat Efek. Penerbit yang ingin menerbitkan commercial paper setidaknya mempunyai laporan keuangan buku terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik dan telah terdaftar di Bapepam dan mempunyai laporan keuangan kuartalan terbaru. Penerbit menerbitkan commercial paper adalah untuk menghimpun dana guna melakukan ekspansi perusahaan atau untuk membiayai pengembangan usaha. Commercial paper yang diterbitkan oleh penerbit ditawarkan oleh pemodal dengan bantuan arranger atau pengatur penerbitan.

B. Agen Penerbit

Adalah bank atau perusahaan efek yang berdasarkan perjanjian tertulis dengan calon penerbit melakukan pengabsahan CP. Tanggung jawab agen penerbit adalah melakukan penelitian atas kebenaran penerbitan CP baik dari segi administrasi maupun yuridis. Dari segi administrasi, yaitu :

- a. Meneliti anggaran dasar rumah tangga perusahaan calon penerbit CP.
- b. Meneliti kebenaran dan keaslian tanda tangan penerbit CP.

c. Meneliti keaslian dan keabsahan CP yang diajukan.

Dari segi yuridis yaitu dengan meneliti apakah CP sudah memenuhi undang-undang dan ketentuan yang berlaku.

C. Agen Pembayar

Adalah bank yang berdasarkan perjanjian tertulis dengan calon penerbit CP untuk melakukan pembayaran CP yang telah jatuh tempo. Kewajiban agen pembayar yaitu melakukan pembayaran terhadap setiap CP yang diajukan oleh pemegang CP. Pembayaran tersebut diambil dari dana milik penerbit CP yang telah disediakan dan disimpan pada bank yang ditunjuk sebagai agen penerbit.

D. Dealer

Adalah bank atau perusahaan efek yang ditunjuk oleh calon penerbit untuk mengusahakan penjualan dan atau pembelian CP baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya. Kewajiban dealer adalah membantu mencari pembeli yang mau membeli CP dari penerbit.

E. Investor

Adalah perorangan atau badan hukum baik domestik maupun asing yang telah memperoleh CP dari penerbit. Apabila investor ingin menguangkan CP yang telah jatuh tempo maka ia wajib menunjukan CP pada agen penerbit atau jika dia bukan investor I maka harus ada klausula “untuk saya kepada pembawa tanpa hak regres”. Sebagai investor tidak ada

pembatasan tentang siapa yang boleh menjadi investor dan berapa dana yang akan ia tanamkan.

F. Lembaga Pemeringkat Efek

Yaitu lembaga yang ditunjuk oleh Bapepam untuk melakukan peringkat terhadap keadaan manajemen dan keuangan perusahaan calon penerbit CP dan perusahaan penerbit CP. Tujuan dari dibuat peringkat adalah untuk meyakinkan investor bahwa CP yang akan dibelinya berkualitas baik. Peringkat atau rating pada CP merupakan kesanggupan membayar kembali dan dana yang dipinjamoleh penerbit.

G. Pengatur Penerbitan (arranger)

Yaitu bank atau perusahaan efek yang berdasarkan perjanjian tertulis dengan calon penerbit untuk mengatur rencana penerbitan comercial paper. Dalam hal bertindak sebagai pengatur penerbitan, arranger wajib menyiapkan dan menyebarluaskan memorandum informasi mengenai calon penerbit. Memorandum informasi objektif sekurang-kurangnya memuat :

- a. Laporan keuangan buku terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang telah terdaftar Bapepam dengan kualitas wajar tanpa syarat.
- b. Laporan keuangan kwartalan terbaru
- c. Anggaran dasar perusahaan penerbit.
- d. Tanggung jawab hukum dari semua pihak yang terlibat dalam

e. Peringkat commercial paper

Arranger selain menyiapkan dan menyebarluaskan memorandum informasi juga mempunyai beberapa kewajiban dan tanggung jawab.

1) Kewajiban Arranger

- a. Arranger harus meneliti kondisi penerbit dengan memberikan syarat-syarat bahwa penerbit harus berbadan hukum Indonesia, berdomisili di Indonesia, merupakan nasabah bank umum, penerbitan commercial paper benar-benar untuk mengatasi modal kerja.
- b. Memorandum informasi tersebut disebarluaskan melalui media cetak.
- c. Laporan kepada bagian penelitian dan pengembangan dana urusan pasar uang dan giralisasi Bank Indonesia dengan melampirkan formulir laporan kegiatan dalam rangka penerbitan commercial paper serta mencantumkan setiap program yang ada.
- d. Memberikan data keuangan calon penerbit yang ada termasuk kolektibilitas pinjaman kepada lembaga pemeringkat efek.
- e. Meminta informasi antar bank dalam rangka penerbitan commercial paper.
- f. Jika arranger sudah menemukan calon pembeli, maka harus melaporkan kepada penerbit untuk dapat diproses.

2) Tanggung Jawab Aranger

Arranger selain memiliki kewajiban juga dikenai tanggung jawab, tetapi

tanggung jawabnya hanya sebatas sebagai perantara dan tidak bertanggung jawab terhadap hal-hal lain diluar tanggung jawabnya. Arranger mempunyai beberapa pertanggung jawaban, yaitu :

- a. Tanggung jawab arranger terhadap penerbitan comercial paper yaitu setelah arranger mengadakan perjanjian dengan penerbit maka ia harus segera melaksanakan isi perjanjian.
- b. Arranger mengatur seluruh proses penerbitan mulai dari membuat program CP, menghubungi para pihak termasuk lembaga pemeringkat efek, agen penerbit, agen pembayar, dan dealer juga melakukan penjualan CP kepada para investor hingga membayar CP pada waktu jatuh tempo.
- c. Arranger menandatangani dan mengesahkan CP, yang tujuannya untuk menjamin kebenaran dan keabsahan isi CP sehingga dapat diperjual belikan dan diperdagangkan di pasaran.
- d. Tanggung jawab arranger terhadap CP yang telah jatuh tempo, arranger harus menghubungi penerbit untuk memberitahukan bahwa CP telah jatuh tempo dan meminta penerbit untuk segera menyeter dananya bagi pelunasan CP.

Setelah CP jatuh tempo arranger akan melakukan pengecekan pada rekening penerbit dan memerintahkan agen pembayar untuk mentransfernya ke rekening investor, jika ternyata penerbit tidak memiliki dana pada rekening maka arranger tidak bertanggung jawab.

BAB IV

PENGUNAAN COMERCIAL PAPER

PENGUNAAN COMERCIAL PAPER

1 Mekanisme dan penggunaan comercial paper

Perkembangan comercial paper selain dikarenakan mahalanya kredit perbankan juga karena adanya anggapan bahwa penerbitan comercial paper mendatangkan banyak keuntungan. Menurut SKBI yang berhak dan layak menerbitkan comercial paper adalah semua perusahaan kecuali lembaga pembiayaan, dan juga harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :

- a. Perusahaan tersebut memiliki likuiditas yang baik
- b. Perusahaan tersebut memiliki manajemen yang berjalan secara profesional serta para pemegang saham yang memiliki integritas yang memuaskan.
- c. Perusahaan tersebut memiliki nama yang telah dikenal dalam dunia usaha baik nasional maupun internasional.
- d. Perusahaan tersebut telah “go public” karena akan lebih mudah memantau kinerjanya dibandingkan perusahaan tertutup.

Inisiatif untuk penerbitan comercial paper pada umumnya datang dari perusahaan calon penerbit comercial paper, karena penerbitlah yang mengetahui kebutuhan dana perusahaannya untuk perluasan usaha. Rencana penerbitan tersebut disampaikan kepada bank yang bertindak sebagai arranger untuk diminta bantuannya dalam hal penerbitan comercial paper dan untuk mencari investor yang berniat membeli comercial paper yang diterbitkannya.

Arranger menentukan tingkat bunga, tanggal valuta atau tanggal jatuh tempo dan jika telah terdapat kesesuaian maka transaksi ditutup dan dibuat perjanjian secara tertulis antara perusahaan calon penerbit commercial paper dengan arranger sebagai pengatur penerbitan. Pihak yang terlibat dalam penerbitan dan perdagangan commercial paper bukan hanya penerbit, arranger, investor tapi juga ada agen penerbit, agen pembayar serta lembaga pemeringkat efek.

Setelah transaksi antara calon penerbit dan arranger ditutup, maka arranger dengan segera membuat memorandum informasi mengenai keadaan perusahaan dan penerbit. Memorandum informasi tersebut berfungsi sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga pemeringkat efek untuk memberikan rating untuk commercial paper yang akan diterbitkan. Setelah lembaga pemeringkat efek memeriksa dan menganalisa maka dengan segera memberikan pernyataannya kepada arranger. Pernyataan tersebut dalam bentuk kode yang dibakukan untuk menunjukkan kualitas dari commercial paper yang diterbitkan. Rating tadi berfungsi untuk lebih meyakinkan investor bahwa commercial paper dalam keadaan baik dan berkredibilitas karena rating adalah kualitas kesanggupan dari perusahaan penerbit dalam hal untuk membayar hutangnya pada pembeli atau investor.

Kemudian arranger menghubungi agen penerbit dan agen pembayar yang telah melakukan perjanjian tertulis dengan penerbit. Agen penerbit bertugas menganalisa dan meneliti atas kebenaran prosedur penerbitan commercial paper, jika semua syarat dan prosedur sudah benar maka agen penerbit segera melakukan pengabsahan commercial paper dan dengan demikian commercial paper dapat

diperdagangkan pada pasar uang. Agen penerbit yang bertugas mencari investor baik secara langsung maupun dengan bantuan dealer.

Jika commercial paper telah terjual maka pihak investor akan menghubungi agen pembayar untuk menyerahkan dananya. Pembelian commercial paper ini sebagian orang juga menganggap usaha penanaman modal, karena itulah mengapa dalam penerbitan commercial paper perlu ada lembaga pemeringkat efek yang harus mendapat izin dari Bapepam. Untuk commercial paper yang telah jatuh tempo maka investor dapat memintanya pada agen penerbit yang telah ditunjuk dan tercantum dalam commercial paper. Untuk menghindari adanya dana kosong saat penguangan dilakukan, maka ketika mendekati hari jatuh tempo, arranger sebagai pengatur penerbitan berkewajiban memberitahu kepada penerbit bahwa commercial paper yang diterbitkan akan jatuh tempo dan penerbit diharap segera memberikan dananya untuk membayar investor. Arranger juga dapat melihat rekening penerbit, apakah dananya cukup untuk membayar atau tidak.

Jika ternyata dana untuk membayar investor kosong atau tidak ada maka arranger dan juga agen pembayar tidak bertanggung jawab apa – apa. Dalam hal perdagangan commercial paper, arranger tidak bertanggung jawab terhadap :¹⁵

- 1) kegagalan dalam hal penerbitan commercial paper
- 2) ketidak benaran dalam commercial paper baik dari bentuk, syarat – syarat dan kondisi commercial paper
- 3) keadaan yang diakibatkan dari perbuatan pemegang commercial paper yang beritikad baik dalam hal merubah atau mengganti nama pemegang, menaikkan jumlah angka yang disebutkan dalam commercial paper, merubah tanggal penerbitan dan arranger
- 4) adanya pemalsuan terhadap tanda tangan penerbit dan arranger.

¹⁵ Ibid., hal 188

Pada awal perkembangan ~~comercial paper~~ ^{comercial paper} dibuat karena saat itu tingkat pertumbuhan ekonomi cukup tinggi sehingga banyak tumbuh perusahaan-perusahaan swasta, tapi keadaan tersebut tidak didukung dengan adanya kemudahan dalam pemberian kredit perbankan. Karena itu penerbitan comercial paper dianggap sebagai salah satu alternatif pembiayaan yang cepat, singkat dan mudah dalam prosedurnya. Tapi hingga sekarang perkembangan comercial paper tetap tinggi, hal itu dikarenakan :

- 1) pada comercial paper memiliki jangka waktu yang pendek
- 2) tidak perlu ada jaminan seperti yang diharuskan pada proses pemberian kredit perbankan
- 3) proses tidak terlalu rumit
- 4) bunga yang ada lebih rendah daripada suku bunga pada kredit

Sedang bagi pihak investor keuntungan yang diperoleh dalam comercial paper adalah :

- a. adanya jangka waktu yang luwes, dalam arti jika investor sewaktu-waktu membutuhkan dananya maka ia cukup menjual comercial paper pada investor lain
- b. adanya diversifikasi risiko
- c. pendapatan bunga yang tinggi
- d. comercial paper dianggap sebagai penanaman dana

2 Keuntungan dan Kelemahan Comercial Paper

Seperti surat – surat berharga yang lainnya, maka keberadaan comercial paper memiliki kekurangan dan kelebihan dalam perdagangannya, baik untuk penerbit, arranger, maupun investor. Keuntungan comercial paper, yaitu :

1) untuk penerbit comercial paper , yaitu :

- a. sebagai alternatif pendanaan yang memberikan tingkat suku bunga yang relatif lebih murah dibanding bunga kredit bank
- b. penerbit tidak perlu memberikan jaminan atau agunan pada investor
- c. adanya fasilitas revolving yaitu dana yang beredar dapat dipakai terus menerus untuk beberapa usaha
- d. dana dapat tersedia dengan relatif waktu yang singkat
- e. proses penerbitan mudah dan cepat
- f. dapat memperluas jangkauan investor

2) untuk arranger, yaitu :

- a. bank dapat meningkatkan fee based income
- b. tidak ada resiko bagi bank sebagai perantara jika terjadi wan prestasi dari pihak penerbit comercial paper
- c. jika comercial paper tidak habis terjual maka arranger tidak bertanggung jawab untuk membeli comercial paper

3) untuk investor, yaitu :

- a. adanya jangka waktu yang luwes, jadi jika belum jatuh tempo investor dapat mengalihkan commercial paper pada investor lain dengan klausula endorsemen blanko
- b. adanya diversifikasi resiko yaitu menawarkan tingkat bunga yang lebih tinggi untuk tingkat resiko yang dikandungnya
- c. pendapatan bunga relatif lebih tinggi
- d. resiko pasar yang lebih rendah

Selain keuntungan commercial paper juga mengandung beberapa kelemahan. Kelemahan yang terdapat dalam commercial paper, yaitu :

- a. Bagi investor, dengan tidak adanya jaminan menimbulkan resiko tersendiri, yaitu jika perusahaan penerbit mengalami likuiditas, maka jika dilihat dari Hukum Kepailitan, kedudukan investor pemegang CP hanya merupakan kreditur konkuren yang posisinya berada diatas pemegang saham tapi dibawah kreditur lain atau perusahaan lainnya.
- b. Bagi penerbit, dengan tidak adanya komitmen dengan investor, dan commercial paper sebagai sumber pembiayaan bersifat jangka pendek, maka jika ingin tetap mendapat dana, penerbit harus terus secara kontinyu menerbitkan commercial paper.
- c. Bagi arranger, dengan penerbitan commercial paper yang dilakukan oleh nasabahnya, maka ia akan kehilangan nasabah kredit dan kehilangan bunga kredit yang biasa didapat dari kredit perbankan.

Pada proses penerbitan comercial paper, peran bank sangat signifikan. Seperti yang telah dijelaskan pada bab terdahulu bahwa dalam proses penerbitan comercial paper yang terlibat bukan hanya penerbit dan investor, tapi justru yang berperan paling penting adalah arranger, agen penerbit, agen pembayar, dan mereka semua adalah bank. Tapi bank yang bagaimana yang dapat menjadi arranger dan juga agen dalam penerbitan comercial paper.

Dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia no. 28 / 49 / UPG, tanggal 11 agustus 1995, dijelaskan mengenai persyaratan bank – bank yang dapat terlibat dalam proses penerbitan dan perdagangan comercial paper, yaitu :

- a. Bank yang bertindak sebagai arranger, agen penerbit, agen pembayar, pemegang efek atau pemodal dalam kegiatan perdagangan comercial paper adalah bank yang dalam 12 bulan terakhir tingkat kesehatannya dan pemodalannya tergolong sehat ;
- b. Bank hanya diperbolehkan bertindak sebagai arranger, agen penerbit, agen pembayar, pedagang efek atau pemodal terhadap comercial paper yang termasuk dalam kualitas investasi sebagaimana ditetapkan oleh Lembaga Pemeringkat Efek ;
- c. Kegiatan usaha bank sebagai arranger, agen penerbit dan agen pembayar tidak memerlukan izin dari Bapepam

Pada commercial paper, bank yang bertindak sebagai arranger, agen penerbit dan agen pembayar memiliki kewajiban dan peran yang berbeda – beda, tergantung dimana posisinya. Peran dan tugas bank dalam commercial paper, yaitu :

1. Bank sebagai arranger

Pada posisi ini maka peran bank amat sangat penting. Karena arranger yang menyiapkan dan menyebarluaskan memorandum informasi mengenai calon penerbit. Dalam pasal 7 SKBI disebutkan bahwa memorandum informasi harus memuat :

- a. Laporan keuangan tahunan buku terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang telah terdaftar di Bapepam dengan kualitas wajar tanpa syarat ;
- b. Laporan keuangan kuartalan terbaru ;
- c. Anggaran dasar perusahaan calon penerbit ;
- d. Tanggung jawab hukum dari semua pihak yang terlibat dalam transaksi commercial paper ;
- e. Peringkat commercial paper

Memorandum informasi yang telah dibuat harus disebarluaskan melalui media cetak, serta bank yang bertindak sebagai arranger wajib memberitahukan dan melaporkan kepada Bank Indonesia. Selain membuat memorandum informasi, arranger juga harus menganalisa keadaan dan keuangan perusahaan calon penerbit, bagaimana bonafiditas dan kredibilitas perusahaan tersebut serta mencari tahu kemungkinan darimana

perusahaan akan melunasi commercial paper yang sudah jatuh tempo.

Setelah semua data didapat maka arranger akan membuat perjanjian tertulis dengan calon penerbit untuk mencari investor yang akan membeli commercial paper. Tapi jika nantinya ternyata commercial paper yang ditawarkan di pasaran tidak habis terjual maka bank sebagai arranger tidak bertanggung jawab. Mengenai kewajiban dan tanggung jawab arranger dapat dilihat pada sub bab III.3 mengenai tanggung jawab para pihak dalam proses penerbitan dan perdagangan commercial paper.

2. Bank sebagai agen penerbit

Agen penerbit atau istilah asingnya issuing agent adalah bank yang berperan untuk melakukan penelitian apakah prosedur penerbitan commercial paper sudah benar atau belum. Jika prosedur sudah benar maka agen penerbit dapat melakukan pengabsahan atau pengesahan commercial paper dan kemudian diperdagangkan di pasaran. Kebenaran prosedur tersebut meliputi segi administrasi dan juga yuridis.

3. Bank sebagai agen pembayar

Agen pembayar atau istilah asingnya paying agent adalah bank yang dalam perjanjian tertulis dengan penerbit untuk melakukan pembayaran jika commercial paper telah jatuh tempo, dengan cara pemegang commercial paper menunjukkannya kepada agen pembayar.

4. Dealer (pedagang efek)

Adalah bank yang ditunjuk oleh calon penerbit untuk membantu

mengusahakan penjualan dan atau pembelian commercial paper. Jadi disini peran dealer adalah membantu mencari investor yang akan membeli commercial paper yang sudah diterbitkan.

Selain kewajiban, tanggung jawab dan juga peran, juga ada beberapa larangan – larangan yang harus diikuti bank dalam penerbitan commercial paper yaitu :¹⁶

- a. Untuk bertindak sebagai pengatur penerbitan, agen penerbit, agen pembayar atau pemodal atas penerbitan commercial paper dari :
- b. Perusahaan yang merupakan anggota group bank yang bersangkutan ;
- c. Perusahaan yang pada saat merencanakan penerbitan commercial paper mempunyai pinjaman yang digolongkan macet dan diragukan ;
- d. Menjamin penerbitan commercial paper
- e. Memperhitungkan pembelian commercial paper sebagai “ angsuran atau pelunasan kredit “ baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah diberikannya kepada penerbit commercial paper

Dalam penerbitan commercial paper, kedudukan bank harus dijelaskan secara tegas dan jelas. Dalam hal ini bank hanya bertindak sebagai pelayanan jasa, oleh karena itu pihak bank dilarang untuk melakukan tindakan – tindakan selain yang dijelaskan diatas, misalnya : bank memberikan jaminan terhadap commercial paper yang diterbitkan oleh penerbit.

Karena bank memiliki kewajiban maka jika hal itu dilanggar, bank akan dikenai sanksi, seperti yang diatur dalam SKBI no. 28 / 52 / Kep / Dir. Dalam pasal 12 dijelaskan bahwa bagi bank yang melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi administrasi, tapi tidak dijelaskan sanksi administrasi seperti apa yang

¹⁶ Joni Emirzon, Op Cit, hal. 203

dimaksud. Joni Emirzon berpendapat bahwa sanksi administrasi yang dimaksud adalah yang diatur dalam UU no. 10 tahun 1998 pasal 52 yaitu :¹⁷

- a. Denda penyampaian teguran – teguran tertulis
- b. Teguran tertulis
- c. Penurunan tingkat kesehatan bank
- d. Larangan turut serta dalam kegiatan kliring
- e. Pembekuan terhadap usaha bank untuk beberapa cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan
- f. Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjukan atau mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia
- g. Pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.

¹⁷ Joni Emirzon, Op Cit, hal 205

BAB V

PENUTUP

PENUTUP**1 Kesimpulan**

- a. Comercial Paper merupakan jenis fenomena baru di pasar uang yang bertindak sebagai pembiayaan jangka pendek dan tanpa disyaratkan ada jaminan spesifik. Comercial Paper diterbitkan dengan tujuan untuk memberikan dana segar bagi perusahaan yang membutuhkan dana dalam jumlah besar dan dalam waktu yang pendek. Comercial Paper muncul karena adanya kebijakan Pemerintah sehingga mengakibatkan kredit perbankan dianggap terlalu mahal dan rumit, karena pada kredit perbankan diharuskan adanya prinsip kehati-hatian dan 5 C.
- b. Comercial Paper masuk dalam ruang lingkup Hukum Surat Berharga yaitu Aksepe atau Surat Sanggup yang pengaturannya ada dalam pasal 174 KUHD, tapi Comercial Paper tidak diatur dalam KUHD tapi diatur tersendiri dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia no. 28 / 52 / Kep / Dir tentang Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Komersial (Comercial Paper) melalui Bank Umum di Indonesia
- c. Perusahaan yang menjadi calon penerbit comercial paper tidaklah sembarang perusahaan tapi haruslah perusahaan yang berbadan hukum Indonesia, berkredibilitas baik, bonafit, telah go public dan telah mendapat rating dari lembaga pemeringkat efek. Pada perdaganganannya comercial

paper sangat diminati oleh masyarakat alasannya : karena jangka waktunya yang pendek, tanpa disyaratkan jaminan spesifik, bunga yang ada relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan bunga pada kredit bank, serta bank yang menjadi arranger, agen penerbit, agen pembayar dan dealer tidak bertanggung jawab pada adanya resiko yang terjadi. Perdagangan comercial paper memiliki beberapa keuntungan dan juga kelemahan.

2 Saran – saran

Dalam rangka penyempurnaan comercial paper di masa yang akan datang maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu :

- a. laporan keuangan perusahaan yang akan menerbitkan comercial paper harus dipublikasikan ke masyarakat melalui media cetak agar semua pihak mengetahui
- b. untuk menghindari adanya pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh bank maka dalam poses penerbitan comercial paper, Bank Indonesia harus ikut mengawasi
- c. adanya jaminan bagi investor bahwa modal yang ia masukkan akan kembali pada saat jatuh tempo

DAFTAR PUSTAKA

Aprillia Ratu Senja & Zul Em Fajri, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Publisher.

Emirzon Joni, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*, Prenhallindo, Jakarta, 2002.

Irmawati Suzanna, *Analisis dan Evaluasi tentang Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Komersial (Comercial Paper)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1999/2000.

Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dagang tentang Surat – Surat Berharga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Pramadya Yan Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Indonesia – Inggris*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977.

Perkuliahan Bapak Samzari Boentoro.

Subekti R & Tjitrosudibio R, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999

, *Kitab Undang-undang Hukum dagang dan Undang undang Kepailitan (wetboek van koophandel)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/52/KEP/DIR tentang Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Komersial (Comercial Paper) melalui Bank Umum di Indonesia

Theo Toemion F, Kompas, 27 Mei 1996.

LAMPIRAN

COMMERCIAL PAPER

Rp.....
 JUMLAH
 (Rupiah)

.....
Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal:
Tanggal Jatuh tempo:

PT. X berjanji untuk membayar kepada pemegang Commercial Paper ini pada tanggal jatuh tempo Commercial Paper sejumlah uang sebesar Rupiah tersebut di atas, atas penunjukkan dan penyerahan Commercial Paper ini selama jam-jam kerja biasa pada PT. Y Securities (The arranger) semua jumlah yang harus dibayar oleh Perseroan berdasarkan Commercial paper ini akan dibayar bebas dan bersih dari suatu potongan atau tahanan atau kompensasi atau tuntutan balik kecuali sejauh (bila ada) yang diharuskan oleh hukum pajak (termasuk dan tidak terbatas pada pajak Indonesia, jika ada yang diharuskan ditahan dari jumlah yang akan dibayarkan kepada pemegang Commercial Paper ini) atau hal-hal lain.

Commercial Paper ini dapat diperdagangkan oleh karena nya hak atas Commercial Paper ini akan beralih dengan cara penyerahan dan pemegang Commercial Paper berhak sepenuhnya untuk menerima pembayaran atas penunjukan sebagaimana mestinya dari Commercial Paper ini, bebas dari sesuatu equity, kompensasi, tuntutan balik dari pihak perseroan terhadap pemegang sebelumnya dari Commercial Paper ini.

Perseroan dengan ini membebaskan pemegang Commercial paper ini dari kewajiban untuk mengajukan Protes. Oleh karena itu itu promes ini dikeluarkan dengan ketentuan "Tanpa Protes tanpa pembayaran" dan tanpa biaya"rut Pasal 176 KUHD juncto Pasal 145 KUHD.

Commercial Paper ini dianggap sah jika telah ditanda tangani oleh "arranger".

PT X	Disahkan dengan tanda tangan dari
Oleh:	PT. Y. Securities, Jakarta
Direktur Utama	Tanpa tanggung jawab, jaminan atau Tanggungan keuangan dan hanya untuk Maksud-maksud pengesahan saja

Arranger:
 PT Y Securities
 Jakarta, Kode Pas

No. Serial: 000

PT.BANK ABC
SURABAYA

DAPAT DIPERDAGANGKAN
(NEGOTIABLE)

**SURAT BERHARGA KOMERSIAL
(COMMERCIAL PAPER)**

SURAT SANGGUP

NOMOR SERI: PT.DEP/ABC/001/CP/1995

Rp.100.000.000.000.000,00 Seratus Milyar Rupiah
--

JUMLAH:

Dikeluarkan di Surabaya tanggal
Jatuh tempo pada tanggal

15 Nopember 1995
14 Agustus 1996

Saya sanggup membayar kepada Sdr.....atau pengganti
pada tanggal jatuh tempo atau setelahnya untuk jumlah sebesar
nominal tersebut di atas, atas penyerahan suat sanggup ini
kepada bank..... di atau kepada saya sendiri:

Nama :
Alamat :
Identitas :

Dengan membebaskan kewajiban pemegang untuk melakukan
protes non pembayaran dan oleh karena itu surat sanggup ini
dikeluarkan ketentuan tanpa protes non pembayaran dan tanpa
biaya menurut Pasal 176 jo Pasal 145 KUHD.

Promes ini hanya sah jika telah ditandatangani oleh saya sendiri
dan agen penerbit PT. Bank ABC Surabaya dengan ketentuan
agen penerbit tidak menjamin pembayarannya.

Surabaya, 16 Nopember 1995

Agan Penerbit
PT. Bank ABC.

Penerbit

Contoh 3:

NEGOTIABLE COMMERCIAL PAPER/PROMISSORY NOTE

AMOUNT

Issued in Jakarta on20.....
 Maturity Date20.....

Promises to pay the the bearer on the above mentioned Maturity Date the above mentioned the sum upon. Presentation and surrender of this Note during normal business hours at the office of City Bank N.A. Jakarta branch (the agent) at, Landmark Centre, Jalan Jend. Sudirman No.1, Jakarta, 12910, Indonesia. All in accordance with the provisions of an issuing and Paying agency agreement dated/.....20.../between the issuer and City bank. All sum payable by the issuer under this note shall be paid and clear of and without any deduction or with holding for or on account of any set off or counterclaim or except to the extent (if any) required by law, any tax (including without limitation Indonesia tax, if any required to be withheld from amounts payable to the bearer of this note) or other matter.

This Note is negotiable and accordingly, title hereto shall pass by delivery and the bearer shall be treated as being absolutely entitled to receive payment upon presentation here of free and clear of any equity set off or counterclaim on the part of the company against any previous bearer hereof.

The Company hereby releases any holder of this Note from any obligation to make protest and waive all of its rights to diligence, presentment, demand or notice of any kind whatsoever and therefore this Note is issued on condition of "Non Protest of Non Payment and No Cost" pursuant to article 176 juncto article 145 of Indonesia Commercial Code.

This Note shall not be validly issued unless manually authenticated by the agent on the reverse side.

By Name:
 Title:

Authenticated by City Bank, N.A,
 Jakarta Branch

By:
 Without recourse, warranty or liability and for
 Authentication purposes only.
 Paying agent
 Citybank, N.A, Jakarta Branch
 Landmark Centre Jl.Jend. Sudirman 1
 Jakarta 12910 Indonesia

Serial Number 00000

BANK INDONESIA

SE.No.28/49 /UPG

Jakarta, 11 Agustus 1995

S U R A T E D A R A N

kepada

SEMUA BANK UMUM

DI INDONESIA

Perihal : Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan
Surat Berharga Komersial (Commercial
Paper) Melalui Bank Umum di Indonesia

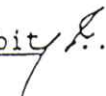
Bersama ini disampaikan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/52/KEP/DIR tanggal 11 Agustus 1995 tentang Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Komersial (Commercial Paper) Melalui Bank Umum di Indonesia, untuk selanjutnya dalam Surat Edaran ini disebut Surat Keputusan.

Sehubungan dengan Surat Keputusan tersebut, perlu disampaikan beberapa penjelasan atas hal-hal sebagai berikut :

1. Yang dimaksud dengan pengertian "Untuk saya kepada pembawa tanpa hak regres" dalam Pasal 2 butir f.1 Surat Keputusan adalah :
 - a. Pemindahtanganan CP untuk pertama kalinya dilakukan dengan cara endorsemen blanko seperti diatur dalam Pasal 111 jo Pasal 113 KUHD sehingga CP dapat bersifat sebagai surat sanggup atas unjuk setelah diendosir.
 - b. Untuk memenuhi persyaratan tanpa jaminan dari endosan, endorsemen tersebut di atas harus dinyatakan dengan jelas yaitu tanpa hak regres (without recourse).

2. Yang 

2. Yang dimaksud dengan kualitas investasi (investment grade) untuk peringkat CP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Surat Keputusan adalah peringkat yang diberikan oleh lembaga pemeringkat efek (saat ini adalah PT. Pemeringkat Efek Indonesia / PEFINDO), yaitu CP yang didukung oleh tingkat kesanggupan membayar kembali minimal secara memadai. Tingkat kesanggupan tersebut dimulai dari urutan yaitu memadai (PA4), memuaskan (PA3), kuat (PA2) dan paling tinggi (PA1).
3. Berkaitan dengan peringkat CP yang dicantumkan dalam memorandum informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) butir e Surat Keputusan, perlu dilampirkan pula surat pernyataan asli dari lembaga pemeringkat efek atas penetapan peringkat tersebut.
4. Dalam rangka penyampaian laporan atas kegiatan bank yang bertindak sebagai pengatur penerbitan kepada Bank Indonesia sebagaimana Pasal 7 ayat (3) Surat Keputusan, digunakan formulir "Laporan Kegiatan Dalam Rangka Penerbitan Surat Berharga Komersial (Commercial Paper)" seperti contoh terlampir dan menyampaikan laporan tersebut untuk setiap program penerbitan CP selambat-lambatnya akhir bulan penerbitan CP tersebut kepada Bagian Penelitian dan Pengembangan Dana, Urusan Pasar Uang dan Giralisasi Bank Indonesia, Jalan Kebon Sirih No. 82-84 Lantai 3, Jakarta Pusat.
5. Yang dimaksud dengan hal-hal yang bersifat administratif dalam Pasal 8 Surat Keputusan adalah penelitian atas kebenaran prosedur penerbitan CP baik dari segi administratif dengan memperhatikan antara lain Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga perusahaan calon penerbit CP, kebenaran dan keaslian tanda tangan

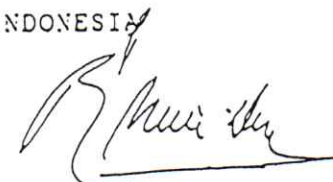
penerbit 

penerbit CP serta keaslian kertas CP yang bersangkutan, maupun dari segi yuridis dengan memperhatikan pemenuhan Undang-undang dan ketentuan yang berlaku. Lebih lanjut, berkaitan dengan pengabsahan yang dilakukan oleh bank yang bertindak sebagai Agen Penerbit dijelaskan bahwa, tandatangan pejabat bank yang melakukan pengabsahan atas CP tersebut tidak dimaksudkan untuk melakukan aval atau memberikan jaminan dalam bentuk apapun.

6. Berkaitan dengan data keuangan calon penerbit CP, termasuk kolektibilitas pinjaman, maka dalam rangka penjelasan Pasal 10 ayat 1 butir b Surat Keputusan, khususnya bagi bank yang bertindak sebagai pengatur penerbitan dapat melakukan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Memberikan data keuangan calon penerbit yang ada di bank yang bersangkutan, termasuk kolektibilitas pinjaman, kepada lembaga pemeringkat efek yang akan melakukan pemeringkatan sepanjang ada surat kuasa dari calon penerbit;
 - b. Meminta informasi antar bank dalam rangka penerbitan CP.
7. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 Surat Keputusan, pelanggaran terhadap ketentuan dalam Surat Keputusan dimaksud dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 52 dan 53 Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Demikian agar Saudara maklum.


Boediono


Ny. Ratnawati Priyono

UPG/PPDn/p

DIREKSI
BANK INDONESIA

No.20/52 /KEP/DIR

SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI BANK INDONESIA
TENTANG
PERSYARATAN PENERBITAN DAN PERDAGANGAN
SURAT BERHARGA KOMERSIAL (COMMERCIAL PAPER)
MELALUI BANK UMUM DI INDONESIA

DIREKSI BANK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa penerbitan surat berharga komersial (commercial paper) sebagai salah satu alternatif pembiayaan bagi dunia usaha dewasa ini telah berkembang dengan pesat;

b. bahwa dalam penerbitan surat berharga komersial (commercial paper) tersebut keterlibatan perbankan sangat besar sehingga perlu ditetapkan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip kehati-hatian untuk mengurangi kemungkinan risiko yang ditanggung bank;

c. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan tentang persyaratan penerbitan dan perdagangan surat berharga komersial (commercial paper) melalui bank umum di Indonesia dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia;

Mengingat: 1. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Indonesia;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1960 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2062);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);

M E M U T U S K A N

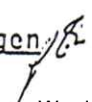
Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA TENTANG PERSYARATAN PENERBITAN DAN PERDAGANGAN SURAT BERHARGA KOMERSIAL (COMMERCIAL PAPER) MELALUI BANK UMUM DI INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Surat Keputusan ini dengan :

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Surat berharga komersial (commercial paper), dan selanjutnya disebut CP, adalah surat sanggup tanpa jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan bukan bank dan diperdagangkan melalui bank atau perusahaan efek, berjangka waktu pendek dan diperdagangkan dengan sistem diskonto;
3. Pengatur penerbitan (arranger) adalah bank atau perusahaan efek yang berdasarkan perjanjian tertulis dengan calon penerbit CP mengatur rencana penerbitan CP;

1. Agen 

4. Agen penerbit (issuing agent) adalah bank atau perusahaan efek yang berdasarkan perjanjian tertulis dengan calon penerbit CP melakukan pengabsahan CP;
5. Agen pembayar (paying agent) adalah bank yang berdasarkan perjanjian tertulis dengan calon penerbit CP melakukan pembayaran sejak CP tersebut jatuh waktu;
6. Pedagang efek (dealer) adalah bank atau perusahaan efek yang ditunjuk oleh calon penerbit CP untuk mengusahakan penjualan dan atau pembelian CP baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabahnya;
7. Pemodal (investor) adalah perorangan atau badan hukum domestik maupun asing yang membeli CP;
8. Grup atau kelompok perusahaan adalah perusahaan dan atau kumpulan perusahaan yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan dengan bank sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/21/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/3/BPPP masing-masing tanggal 29 Mei 1993 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit;
9. Peringkat (rating) adalah kode yang dibakukan untuk menunjukkan kualitas dari suatu CP yang penetapannya dilakukan oleh lembaga pemeringkat efek di dalam negeri yang telah mendapat izin dari Dapepam.

DAD II
PERSYARATAN SURAT BERHARGA KOMERSIAL
(COMMERCIAL PAPER)

Pasal 2

CP yang dapat diterbitkan dan diperdagangkan melalui perbankan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Mencantumkan :

1. Klausula sanggup dan kata-kata "SURAT SANGGUP" di dalam teksnya dan dinyatakan dalam Bahasa Indonesia;
2. Janji tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. Penetapan hari bayar;
4. Penetapan tempat pembayaran;
5. Nama pihak yang harus menerima pembayaran atau penggantinya.
6. Tanggal dan tempat surat sanggup diterbitkan.
7. Tanda tangan penerbit.

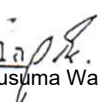
b. Berjangka waktu paling lama adalah 270 (dua ratus tujuh puluh) hari;

c. Diterbitkan oleh perusahaan bukan bank yang berbadan hukum Indonesia;

d. Telah memperoleh peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Surat Keputusan ini;

e. Pada halaman muka CP sekurang-kurangnya dicantumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kata-kata "SURAT BERHARGA KOMERSIAL (COMMERCIAL PAPER)" yang ditulis setelah kata-kata "SURAT SANGGUP" sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1 di atas;

2. Klausula 
Mira Kusuma Wardani

2. Klausula "dapat diperdagangkan" pada bagian atas dan dicetak dengan huruf tebal;
 3. Pernyataan "tanpa protes" dan "tanpa biaya" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 jo Pasal 145 KUHD;
 4. Nama bank atau perusahaan efek dan nama serta tanda tangan pejabat bank atau perusahaan efek yang ditunjuk sebagai agen penerbit sebagai tanda keaslian CP, tanpa penempatan logo bank atau perusahaan efek secara mencolok;
 5. Nama dan alamat bank yang ditunjuk sebagai agen pembayar, tanpa penempatan logo bank secara mencolok;
 6. Nomor seri CP;
 7. Keterangan mengenai cara penguangan CP sebagaimana diatur dalam pasal 4 Surat Keputusan ini.
- f. Pada halaman belakang CP dicantumkan hal-hal sebagai berikut :
1. Pernyataan mengenai endosemen blanko tanpa hak regres dengan klausula "Untuk saya kepada pembawa tanpa hak regres".
 2. Cara perhitungan nilai tunai.

Pasal 3

- (1) CP yang jumlah uangnya terdapat perbedaan antara yang tertulis dalam huruf dan dalam angka, yang berlaku adalah jumlah dalam huruf selengkap-lengkapunya.
- (2) Dalam hal jumlah uang ditulis berulang-ulang dan terdapat selisih, maka yang berlaku adalah jumlah yang terkecil.

(3) Setiap 

- (3) Setiap perubahan amanat yang telah tertulis dalam CP harus ditanda-tangani oleh penerbit ditempat kosong yang terdekat dengan perubahan dan ditanda-tanganserta oleh pengatur penerbitan dengan mencantumkan tanggal perubahan tersebut dilakukan.

Pasal 4

- (1) CP yang jatuh waktu dapat ditagihkan sejumlah nilai nominal pada agen pembayar selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak saat jatuh waktu.
- (2) Setelah jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1), CP hanya dapat ditagihkan langsung kepada penerbit.

Pasal 5

Perdagangan CP di pasar perdana dan pasar sekunder mempergunakan sistem diskonto.

BAB III

PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN BANK

Pasal 6

- (1) Bank yang bertindak sebagai pengatur penerbitan, agen penerbit, agen pembayar, pedagang efek atau pemodal dalam kegiatan perdagangan CP adalah bank yang dalam 12 bulan terakhir tingkat kesehatan dan permodalannya tergolong sehat.
- (2) Bank hanya diperbolehkan bertindak sebagai pengatur penerbitan, agen

penerbit: 
Mira Kusuma Wardani

penerbit, agen pembayar, pedagang efek atau pemodal terhadap CP yang termasuk dalam kualitas investasi (investment grade) sebagaimana ditetapkan oleh lembaga pemeringkat efek.

- (3) Kegiatan usaha Bank sebagai pengatur penerbitan, agen penerbit, agen pembayar atau pedagang efek tidak memerlukan izin dari Bank Indonesia.

Pasal 7

- (1) Bank yang bertindak sebagai pengatur penerbitan wajib menyiapkan dan menyebarluaskan memorandum informasi yang obyektif mengenai calon penerbit, sekurang-kurangnya memuat :
- a. Laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang telah terdaftar di Bapepam dengan kualifikasi wajar tanpa syarat;
 - b. Laporan keuangan kuartalan terbaru;
 - c. Anggaran dasar perusahaan penerbit;
 - d. Tanggung jawab hukum dari semua pihak yang terlibat dalam transaksi CP;
 - e. Peringkat CP.
- (2) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan dengan media cetak.
- (3) Kegiatan bank sebagai pengatur penerbitan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh bank yang bersangkutan kepada Bank Indonesia.

Pasal 8

Pasal 8

Agen penerbit wajib melakukan penelitian atas kebenaran prosedur penerbitan CP baik dari segi administratif maupun yuridis.

Pasal 9

- (1) Bank dapat membeli CP di pasar perdana maupun pasar sekunder, baik untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan pihak lain.
- (2) Pembelian CP oleh bank untuk kepentingan sendiri diperlakukan sebagai pembelian surat berharga.

DAD IV
LARANGAN BAGI BANK

Pasal 10

- (1) Bank dilarang bertindak sebagai pengatur penerbitan, agen penerbit, agen pembayar atau pemodal atas penerbitan CP dari :
 - a. Perusahaan yang merupakan anggota grup/kelompok bank yang bersangkutan;
 - b. Perusahaan yang pada saat merencanakan penerbitan CP mempunyai pinjaman yang digolongkan diragukan dan macet sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/22/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No.26/4/BPPP masing-masing tanggal 29 Mei 1993 tentang Kualitas Aktiva Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.

- (2) Bank dilarang menjadi penjamin penerbitan CP.

Pasal 11

Pembelian CP oleh bank tidak dapat diperhitungkan sebagai angsuran atau pelunasan kredit baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah diberikannya kepada penerbit CP.

DAD V
SANKSI

Pasal 12

Dank yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan ini dikenakan sanksi administratif

DAD VI
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 13

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan :

- (1) Untuk CP yang sudah beredar yang diterbitkan sebelum berlakunya Surat Keputusan ini diberikan masa penyesuaian sampai dengan tanggal 1 Februari 1996.
- (2) CP yang diterbitkan setelah tanggal Surat Keputusan ini harus memenuhi persyaratan dalam Surat Keputusan ini kecuali persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d.

(3) Sejak

(3) Sejak tanggal 2 Februari 1996 CP yang diterbitkan wajib memenuhi persyaratan dalam Surat Keputusan ini.

Pasal 14

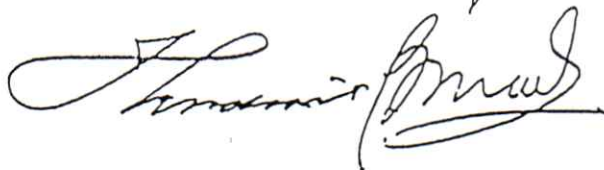
Pelaksanaan Surat Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 11 Agustus 1995

DIREKSI

BANK INDONESIA



Hendrobudiyanto

Doediono

Lampiran 6 :

KELPADA
 BANK INDONESIA
 URUSAN PASAR UANG DAN GURALISASI
 U.p. Bagian Penelitian dan Pengembangan Dana
 Jalan Kebon Sirih No 82 - 84 Lantai 3
 JAKARTA PUSAT

NAMA ARRANGER :
 ALAMAT :

LAPORAN KEGIATAN DALAM RANGKA PENERBITAN SURAT BERHARGA KOMERSIAL (COMMERCIAL PAPER) BULAN19....

No	Nama Penerbit CP	Alamat Penerbit CP	Susunan Pengurus Penerbit CP (Direksi & Komisaris)	Susunan Pemegang Saham Penerbit CP	Nama Lembaga Pemeringkat	Peringkat CP yg akan diterbitkan

Form USECT/UG/PT/01

Halaman 2

Jumlah Nominal CP yang diterbitkan	Denominasi CP	Jangka Waktu CP	Tgl Penerbitan CP	Tgl Jatuh Waktu CP	Nama Agen Penerbit	Nama Agen Pembayar	Nama Dealer

.....

Tanda Tangan
Pejabat Bank & Nama Bank

Form 1/SECT/UTG/IT/Dn